

**SKRIPSI**

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK  
MEMBAWA DETONATOR DI KOTA PAREPARE (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 93/Pid.Sus/2019/PN Pre)**



**OLEH :**

**SITTI NURJANNAH**

**NIM: 19.2500.012**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK  
MEMBAWA DETONATOR DI KOTA PAREPARE (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 93/Pid.Sus/PN Pre)**



**OLEH**

**SITTI NURJANNAH**

**NIM : 19.2500.012**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Sitti Nurjannah

NIM : 19.2500.012


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 25 April 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag 

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H 

NIP : 1979 07052 023 2 11015

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Sitti Nurjannah

NIM : 19.2500.012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disetujui Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag (Ketua)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Sekretaris)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota)

Hasanuddin Hasim, M.H. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayahnya, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Alm. Muhammad Kasim dimana dengan pembinaan, pengorbanan, dukungan dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta Ibunda tercinta Sadariah yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati M.Ag dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.


7. Kedua kakak penulis Nur Hadiah Kasim dan Zainuddin Kasim yang telah menjaga, mencurahkan kasih sayangnya kepada adiknya dan senantiasa mendoakan penulis agar dimudahkan perkuliahnya.
8. Kedua adik penulis Amiruddin Kasim dan Nurul Febrianti Kasim yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan baik.
9. Kakak ipar penulis Ishaq yang telah memberikan motivasi agar semangat melewati proses mengerjakan skripsi.
10. Sahabat penulis Baharia dan Nita yang telah menjadi teman seperjuangan dan memberikan banyak dukungan serta kebersamaanya selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 15 Mei 2024

6 Zulkaidah 1445

Penyusun,



Sitti Nurjannah  
NIM.19.2500.012

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SITTI NURJANNAH

NIM : 19.2500.012

Tempat/Tgl. Lahir : Bulukonyi, 20 Desember 2000

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK  
PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR DI  
KOTA PAREPARE (STUDI PUTUSAN NOMOR  
93/Pid.Sus/2019/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2024

6 Zulkaidah 1445

Penyusun,



Sitti Nurjannah  
NIM.19.2500.012

## ABSTRAK

**Sitti Nurjannah**, Analisis Fiqih Jinayah terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pre). (Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag, dan Alfiansyah Anwar, S.Ksi, M.H).

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1). Pengaturan hukum terkait dengan pelanggaran membawa detonator 2). Pertimbangan hakim mengenai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa detonator dalam studi putusan No.93/Pid.Sus/2019/PN.Pre 3). Bagaimana tinjauan fiqih jinayah mengenai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa detonator dalam putusan No. 93/Pid.Sus/2019/PN Pre.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini, bersumber dari data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Parepare dan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, serta data sekunder yaitu artikel jurnal, buku, skripsi, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan kajian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dalam pengadilan menetapkan sebuah putusan harus melalui pengaturan hukum yang efektif terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya mencegah tentang kejahatan, tetapi juga tentang menegakkan keadilan dan meningkatkan keamanan publik secara keseluruhan. Dengan menggabungkan regulasi yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan penilaian yang adil dari pihak pengadilan. 2). Hakim dalam menetapkan putusan dengan beberapa pertimbangan meliputi pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis berupa pertimbangan sosiologis dan filosofis terkait hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain dan perbuatan terdakwa membawa bahan peledak dapat meresahkan masyarakat. 3). Menurut tinjauan Fiqih Jinayah bahwa tindak pidana tanpa hak membawa detonator atau semacamnya termasuk sebagai tindak pidana *jarimah* yang hukumannya berupa *jarimah ta'zir* dalam hal ini penjatuhan hukuman diserahkan kepada hakim atau *ulil amri*/penguasa dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada pelaku dan mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya.

**Kata Kunci:** Tanpa hak, Detonator, *Ta'zir*



## PEDOMAN TRANSLITERASI dan SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab – Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim Nun	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
اُوْ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *raudah al – jannah* atau *raudatul jannah*

الْفَاضِلَةَ الْمَدِينَةَ : *al – madīnah al – fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةَ : *al – hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al - haqq*

الْحَجُّ : *al - hajj*

نَعْمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *َ(ي)*, maka ia transliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aly atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا(alif lam ma'arifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al – syamsu (bukan asy – syamsu)</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al – zalzalah (bukan az – zalzalah)</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al - falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al - bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ‘muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al – nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai ‘un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al – qur’an*

*Al – sunnah qabl al – tadwin*

*Al – ibārat bi ‘umum al – lafz lā bi khusus al – sabab*

i. *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      Dīnullah                      بِاللَّهِ                      billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama



terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallāllahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al – sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../....: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَم	=	بُدُونِ مَكَانٍ
صَلِّعِم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبْعَةٌ
دِنْ	=	بُدُونِ نَاشِرٍ
الخُ	=	إِلَى آخِرِهَا /إِلَى آخِرِهِ

ج = جزء

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Biografi Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI dan SINGKATAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Defenisi Istilah/Pengetian Judul .....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
G. Landasan Teori .....	12
H. Metode Penelitian .....	25
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TERKAIT DENGAN PELANGGARAN TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR .....</b>	<b>29</b>
A. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR .....	29
B. PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR .....	35
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR DI KOTA PAREPARE DALAM .....</b>	<b>41</b>
PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2019/PN Pre .....	41

A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator di Kota Parepare dalam Putusan No. 93/Pid.Sus/2019/PN Pre. ....	41
B. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator di Kota Parepare dalam Studi Putusan No. 93/Pid.Sus/2019/PN Pre.....	43
BAB IV TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR DALAM PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2019/PN Pre. ....	62
A. PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI DALAM KONTEKS FIQIH JINAYAH.....	62
B. TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA AMUNISI DALAM KONTEKS FIQIH JINAYAH.....	66
BAB V PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	I

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Detonator adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk memulai ledakan dengan cara memicu bahan peledak. Detonator biasanya berfungsi untuk mengirimkan energi atau sinyal yang akan memicu bahan peledak agar meledak pada waktu yang diinginkan. Detonator dapat berupa mekanik, elektrik atau elektronik, tergantung pada jenis dan aplikasi bahan peledak tersebut. Detonator berfungsi untuk mentransfer energi atau sinyal yang memicu bahan peledak. Energi ini dapat berupa listrik, mekanik, atau panas. Ketika diaktifkan detonator akan menyebabkan reaksi kimia dalam bahan peledak utama yang kemudian mengarah pada ledakan. Bahan peledak adalah zat kimia atau energikal yang tidak stabil apabila terkena panas mengalami perubahan besar dalam tekanan secara tiba-tiba sehingga menyebabkan ledakan.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (3) UU No.12/Drt/1951, menguraikan tentang pengertian bahan peledak: “Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak termasuk semua bahan yang dapat meledak, yang dimaksudkan dengan Ordonnantie tanggal 8 September (Stb 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (StUI.No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijmen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische ver bindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*), atau bahan peledak pemasuk

---

<sup>1</sup> Rochsyid Anggara, “Teknik Peledakan,” *Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah*, no. 9 (2017): h. 1.

(*explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak sekedar belum termasuk pengertian munisi”<sup>2</sup>.

Bahan peledak merupakan *dual munition agent* yaitu bahan peledak di satu sisi bermanfaat untuk pembangunan nasional, di sisi lain dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan jiwa jika disalahgunakan. Sifat bahan peledak sangat berbahaya maka perlu untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan bahan peledak mulai dari pengawasan, penyimpanan, penggunaan, hingga pemusnahan.

Terlepas dari pembahasan di atas, pada dasarnya detonator ataupun bahan peledak diciptakan untuk keperluan penggunaan tujuan militer dalam hal keamanan negara ataupun perang. Perkembangan teknologi yang pesat, memungkinkan bahan peledak dimanfaatkan dalam keperluan komersial seperti kegiatan pertambangan dan pekerjaan megaprojek sipil yang memerlukan bahan penghancur dengan daya yang besar. Kepemilikan bahan peledak tanpa izin pihak yang berwenang dapat diberi sanksi pidana.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini kepemilikan bahan peledak secara ilegal semakin sering terjadi. Seperti halnya dari sebuah hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat putusan mengenai tindak pidana tanpa hak membawa bahan peledak berupa detonator di Kota Parepare.

Salah satu contoh kasus tindak pidana tanpa hak membawa detonator di Kota Parepare yang tertuang dalam Putusan No. 93/Pid.Sus/PN Pre. Kronologi kasus ini berawal ketika terdakwa berangkat ke Nunukan Provinsi Kaltara bersama dengan istrinya selama kurang lebih tujuh hari lamanya namun istri terdakwa tidak betah hingga terdakwa bersama dengan istrinya kembali lagi ke Parepare. Namun saat itu terdakwa kekurangan ongkos atau

---

<sup>2</sup> Ernest Runtukahu, “Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak di Indonesia,” *Lex Crimen* 9, no. 4 (2017): h. 8-9.

<sup>3</sup> Andong Guntur Maulana, “Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak Secara Bersama-Sama ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga ),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): h. 203-204.

biaya yang mana uang terdakwa saat itu hanya cukup untuk membeli tiket satu orang saja untuk pulang. Kemudian pada saat terdakwa di pelabuhan istri terdakwa bertemu dengan lelaki bernama Iksan yang mana merupakan kenalan dari istri terdakwa sehingga meminta untuk dibelikan tiket ke Parepare kemudian Iksan membelikan tiket kepada istri terdakwa dengan syarat istri terdakwa membawa detonator tersebut naik ke atas KM. Thalia. Kemudian istri terdakwa membawa naik bungkusan yang berisi detonator tersebut naik ke atas Kapal Thalia dan setelah terdakwa tiba di pelabuhan Parepare, Dalita yang merupakan istri terdakwa meminta kepada terdakwa agar membawa bungkusan yang berisi detonator tersebut. Kemudian pada saat polisi menanyakan perihal apa yang terdakwa bawa atau jinjing, terdakwa mengatakan bahwa “keramik pak”, namun pihak kepolisian tetap memeriksanya dan pada saat diperiksa ditemukanlah bahan peledak berupa detonator sebanyak 10 (sepuluh) dus/kotak kecil yang masing-masing isi tiap kotaknya berisi 100 (seratus) batang. Jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 1.000 (seribu) batang.<sup>4</sup>

Jenis bahan peledak yang telah disebutkan, jika dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh pihak yang tidak sah, dapat menimbulkan kejahatan yang merugikan banyak orang. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika ada peraturan yang mengaturnya. Pelanggaran terhadap norma-norma yang telah disepakati dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat secara umum. Masyarakat sering menganggap penyalahgunaan norma sebagai tindakan kriminal. Kejahatan adalah fenomena sosial yang selalu ada dalam kehidupan manusia, masyarakat, bahkan negara. Tindak pidana adalah tindakan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenai hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro).<sup>5</sup> Seorang

---

<sup>4</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

<sup>5</sup> Andi Marlina, *Delik-Delik Dalam Kodifikasi*, (2021): h.11.



penjahat harus dihukum jika terbukti bersalah. Perilaku manusia yang melawan hukum dan pantas dihukum merupakan defenisi dari tindak pidana itu sendiri. Jika seseorang membuat kesalahan maka ia wajib dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan baik itu melanggar, mengancam, maupun merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana menciptakan suatu mekanisme pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan pelaku terhadap bisa atau tidaknya pelaku dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Kepemilikan detonator tanpa adanya hak izin untuk memiliki adalah salah satu pelanggaran yang dapat dituntut.

Kepemilikan detonator tanpa adanya hak izin dari pihak yang berwenang merupakan tindakan ilegal. Seseorang akan dikenakan hukuman jika dua syarat terpenuhi: perbuatan tersebut melanggar hukum (aspek perbuatan pidana), dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (aspek kesalahan). Pemutusan untuk memberlakukan hukuman harus didasarkan pada bukti yang cukup dan keyakinan hakim terhadap tersangka yang diadili.<sup>6</sup>

Jarimah hukum (*rechdelicten*) biasa disebut juga dengan kejahatan, sedangkan jarimah undang-undang (*westdelicten*) disebut juga dengan pelanggaran. Jadi seluruh perbuatan yang termasuk kejahatan ialah sebuah tindakan yang sudah seharusnya dijatuhi hukuman dan perbuatan yang termasuk pelanggaran dipandang sebagai *jarimah* karena undang-undang telah melarangnya.<sup>7</sup>

Islam adalah agama pembawa nilai-nilai *rahmatan lil'alamin*, selaras dengan orientasi syari'at yaitu untuk kemaslahatan umat. Allah swt menurunkan al-Qur'an ke muka bumi ini sebagai pedoman hidup bagi

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011): h. 16-17, 23.

<sup>7</sup> Purwanto Totok Sugiarto, Wawan Sosilo, "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): h. 223.

manusia yang harus ditaati dan diaplikasikan ke dalam dunia nyata agar manusia mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Syari'at diturunkan oleh Allah swt dalam bentuk tuntunan *takhlifi*, baik berupa tuntunan perintah maupun tuntunan larangan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan.

Dalam istilah fiqh, hukum pidana disebut juga dengan hukum *jinayah* atau *jarimah*. Kata "*jarimah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti dosa atau tindak pidana. Dalam konteks hukum Islam, *jarimah* mengacu pada perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syariat dan hukumannya ditetapkan oleh Allah. Hukuman-hukuman ini bisa berupa sanksi yang telah dijelaskan secara spesifik (*had*) maupun sanksi yang ditentukan secara lebih umum (*ta'zir*).<sup>8</sup>

Dalam Islam suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar norma-norma masyarakat, keyakinan agama, hak milik, reputasi, serta secara umum merugikan kepentingan dan ketentraman sosial. Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu hukuman yang disyariatkan bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan agar perintah-perintah berjalan dengan baik dengan adanya ancaman sanksi.

Pembagian tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum Islam melibatkan berbagai aspek, salah satunya adalah tingkat keberatan dari hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Hal ini menghasilkan pengelompokan *jarimah* dalam hukum pidana Islam ke dalam *jarimah qishas* dan *diyat*.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menggunakan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Mengingat Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan hukum Islam, maka ketiga jenis *jarimah* yang disebutkan di atas

---

<sup>8</sup> Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kordinat* 19, no. 1 (2020): h. 98.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief Ahmad Rofiq, Pujiyono, "Eksistensi Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): h. 243.

tidak diberlakukan di Indonesia. Meskipun demikian, rupanya dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana Islam, baik sebagai istilah belaka maupun legitimasi sebuah aturan. Salah satu *jarimah* yang digunakan dalam legitimasi di Indonesia ialah *jarimah ta'zir* mengingat defenisi pengertian *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tidak jelas ketentuannya (*nash*) dalam al-Quran maupun hadist, melainkan hukuman yang ditentukan oleh pemimpin (hakim).

Detonator atau sebangsanya merupakan barang gelap yang berartikan benda larangan. Memilikinya secara ilegal dapat mengganggu ketentraman maupun membahayakan lingkungan masyarakat. Kepemilikan detonator secara ilegal dan tanpa adanya hak izin untuk membawa, memiliki maupun menyimpan merupakan suatu tindakan yang melanggar dan akan dikenakan hukuman sanksi bagi pelakunya. Adapun sanksi tersebut merupakan sesuatu yang tidak baik namun diperlukan karena dapat memberi keuntungan nyata dikalangan masyarakat.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengeksplorasi tindak pidana kepemilikan detonator dari perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fiqih Jinayah terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah analisis *fiqih jinayah* berdasarkan putusan No.93/Pid.Sus/2019/PN Pre dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pelanggaran membawa detonator tanpa adanya hak untuk menyimpan dan memiliki?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa detonator dalam putusan No.93/Pid.Sus/2019/PN Pre?

3. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah mengenai pelaku tindak pidana membawa detonator tanpa adanya hak untuk menyimpan dan memiliki dalam putusan No.93/Pid.Sus/2019/PN Pre?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya seperti penelitian ini, apapun yang dikerjakan pasti memiliki tujuan dari segala sesuatu yang akan dicapai. Maka dari itu, dilihat dari rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan pelanggaran membawa detonator tanpa adanya hak untuk menyimpan dan memiliki.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa detonator dalam putusan No.93/Pid.Sus/2019/PN Pre.
3. Untuk menganalisis tinjauan fiqih jinayah mengenai pelaku tindak pidana pemilik detonator tanpa adanya hak untuk menyimpan dan memiliki dalam putusan No.93/Pid.Sus/2019/PN Pre.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

#### **1. Secara Teoritis**

Adapun manfaat penelitian ini, dapat dijadikan sebagai acuan maupun masukan untuk menyusun hipotesis terhadap penulisan berikutnya dan memperluas khasanah pengetahuan terhadap pengembangan suatu penelitian.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi para penyelenggara pengadilan dan dapat menjadi pertimbangan bagi praktisi hukum di Indonesia dalam upaya menegakkan hukuman yang adil, transparan, dan berintegritas.
- c. Di harapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi hukum dan instansi terkait dalam menghadapi kasus tindak pidana terkait kepemilikan tanpa hak membawa amunisi atau bahan peledak.

## E. Defenisi Istilah/Pengetian Judul

### 1. Analisis

Analisis merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan pemeriksaan atau penyelidikan suatu peristiwa melalui data agar mendapatkan informasi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>10</sup>

### 2. Fiqih Jinayah

*Fiqih Jinayah* merujuk pada keseluruhan aturan hukum tentang kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki kewajiban syar'i (*mukallaf*). Hal ini didasarkan pada pemahaman atau dalil-dalil hukum dari al-Quran dan hadist.<sup>11</sup>

*Jinayah* merupakan semua tindakan yang dilarang atau diharamkan. Tindakan yang dilarang adalah perbuatan yang telah dilarang oleh hukum Islam (*syara'*). Dalam bahasa Indonesia, *jinayah* sering diterjemahkan sebagai peristiwa kejahatan, pelanggaran hukum, atau tindak pidana.

<sup>10</sup> Debora Danisa Kurniasih, "Pengertian Analisis, Jenis Dan Fungsinya," Detik Bali, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta : PT Raja Drafindo Persada, 2011).

Istilah *jinayah* dan *jarimah* sering digunakan oleh para *fuqaha*. Istilah "*jarimah*" memiliki arti yang identik dengan istilah "*jinayah*", baik dari segi asal-usul kata maupun dalam istilah hukum.

Secara etimologis, kata "*jarimah*" berasal dari kata dasar "*jaramah*" yang berarti melakukan kesalahan atau berbuat salah, sehingga "*jarimah*" mengacu pada perbuatan salah. Dari perspektif terminologi, al-Mawardi mendefinisikan "*jarimah*" sebagai segala tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir oleh Allah swt.<sup>12</sup>

### 3. Tindak Pidana

Menurut Andi Marlina dalam bukunya, tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* yang berarti perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum, *strafbaarfeit* sendiri merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang terdiri dari tiga kata yakni, *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat dan *fet* yang berarti fakta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau perbuatan yang bisa dipidana.<sup>13</sup>

Menurut Nafi' Mubarak dalam karyanya, pidana adalah bentuk penderitaan yang sengaja diberikan kepada individu yang melakukan suatu perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

### 4. Detonator

Detonator adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk memulai ledakan dengan cara memicu bahan peledak. Detonator biasanya berfungsi untuk mengirimkan energi atau sinyal yang akan

<sup>12</sup> Seva Mayasari, *Fiqh Jinayah* (Jambi: PT. Sondopedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>13</sup> Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).

<sup>14</sup> Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jawa Timur: Kanzun Books, 2020).

memicu bahan peledak agar meledak pada waktu yang diinginkan. Detonator berupa mekanik, elektrik atau elektronik, tergantung pada jenis dan aplikasi bahan peledak tersebut. Detonator merupakan komponen kunci dalam sistem peledakan yang digunakan untuk memulai reaksi ledakan.

Detonator berfungsi dengan cara mentransfer energi atau sinyal yang memicu bahan peledak. Energi ini dapat berupa listrik, mekanik atau panas. Apabila diaktifkan detonator akan menyebabkan reaksi kimia dalam bahan peledak utama yang kemudian mengarah pada ledakan.

#### **5. Tanpa Hak**

Tanpa hak merujuk pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melampaui wewenang yang sah; atau perilaku yang tidak didasarkan pada hukum, alasan yang sah, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.<sup>15</sup> Tanpa hak berarti melakukan sesuatu tanpa memiliki kekuasaan atau dasar yang ditentukan oleh undang-undang.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Studi sebelumnya telah dilakukan untuk menghindari plagiat dalam penulisan, di mana penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang akan penulis teliti;

Penelitian pertama, dilakukan oleh Nurul Ilmiyah berjudul "*Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Bahan Peledak di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah)*" membahas penerapan Pasal 187 ayat (1) bis KUHP terkait hukuman terhadap pelaku yang tanpa hak memiliki atau menyimpan bahan peledak atau sejenisnya. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa hakim menerapkan asas

---

<sup>15</sup> Achmad Nosi Utama, "Makna Tanpa Hak Atau Melawan Hukum," Blogspot com, 2016.

*Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum umum (*Lex Generalis*). Terdakwa dalam kasus ini tidak menggunakan bahan peledak tersebut, melainkan hanya membawanya dari Nunukan dan singgah di Pelabuhan Nusantara Parepare.

Penelitian ini juga merujuk pada Undang-undang No 12 Tahun 1951, Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, serta Pengamanan Bahan Peledak Komersial, dan Peraturan Menteri No 36 Tahun 2012. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengontrol dan memastikan bahwa penggunaan bahan peledak tidak disalahgunakan serta memberlakukan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan. Penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penegakan hukum positif terkait tindak pidana tanpa hak menguasai bahan peledak menurut pertimbangan hakim, untuk mengeksplorasi pandangan hukum pidana dan fiqih jinayah terhadap tindak pidana tersebut menurut pertimbangan hakim, serta untuk melakukan perbandingan antara hukum pidana dan fiqih jinayah dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai bahan peledak.<sup>16</sup>

Penelitian kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hanawati Vitaningtias dengan judul "*Penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak*

---

<sup>16</sup> Nurul Ilmiah, "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak Di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana Dan Fiqih Jinayah)," *Fakultas Hukum Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*, 2022.



*Menyimpan Amunisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/PN.Ska)*" membahas tentang bagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 diterapkan dalam kasus tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada tujuan penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi dalam putusan Peradilan Negeri Surakarta No. 7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, serta untuk memahami pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengambil keputusan terkait perkara tindak pidana tersebut dalam putusan yang sama, yaitu No. 7/Pid.Sus/2011/PN.Ska.<sup>17</sup>

Meskipun telah ada banyak penelitian terkait tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan bahan peledak atau semacamnya, penelitian ini akan fokus secara khusus pada analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana tanpa hak membawa detonator di Kota Parepare, dengan merujuk pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Pidanaan**

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang juga mendorong berkembangnya teori-teori pidanaan. Teori pidana merupakan kerangka konseptual yang selalu berkembang dalam upaya memahami, menjelaskan hingga mengatasi

---

<sup>17</sup> Hanawati vitaningtias, "Penerapan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi," *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2013: h. 7.

kejahatan dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis.<sup>18</sup> Tujuan dari pemidanaan adalah untuk menerapkan hukum pidana yang didasarkan pada keyakinan bahwa individu bertindak karena kehendak bebasnya dan oleh karena itu harus bertanggungjawab atas tindakannya sebagai manusia.<sup>19</sup>

Teori pemidanaan dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu teori pembalasan (teori *absolut*), teori tujuan (teori *relative*), dan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan (teori *absolut*)

Menurut teori ini, seseorang dikenai pidana karena melakukan kejahatan atau tindak pidana tanpa mempertimbangkan faktor lain.<sup>20</sup> Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana merupakan konsekuensi yang harus ada sebagai respons terhadap tindakan jahat seseorang. Dengan kata lain, justifikasi pidana berasal dari kejahatan yang dilakukan itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Andi Hamzah, bahwa pidana merupakan tindakan mutlak yang diberikan sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Teori ini menekankan bahwa pembalasan yang adil terhadap si pelaku ialah hukuman yang setimpal atas kerugian yang telah diakibatkannya.

Ammanuel Kant mengatakan bahwa hukuman tidak boleh diberlakukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, baik untuk individu yang melakukan kejahatan maupun untuk masyarakat secara

<sup>18</sup> Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023):h. 2, [tpps://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APerkembangan](https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APerkembangan).

<sup>19</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022): h. 4.

<sup>20</sup> Dwi Okatavia Ariyanti Muhammad Ramadhan, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): h. 4.

keseluruhan. Pidana harus dilakukan sepenuhnya karena individu tersebut telah melakukan kejahatan.<sup>21</sup>

b. Teori Tujuan (Teori *Relatif*)

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan yang bermanfaat. Teori ini dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), di mana pembedanya terletak pada tujuan yang ingin dicapai. Pidana diberlakukan bukan hanya karena pelanggaran yang dilakukan (*quia peccatum est*), tetapi juga untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran lagi (*ne peccetur*). Teori ini menekankan pentingnya menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan cara mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana, teori ini dibagi menjadi dua bagian yaitu prevensi umum (*generale preventive*) dan prevensi khusus (*speccialle preventive*).<sup>22</sup>

Pada dasarnya kedua bentuk ini saling melengkapi, meskipun keduanya memiliki fokus perhatian yang berbeda. E. Eterch menjelaskan bahwa tujuan dari prevensi umum adalah untuk mencegah agar orang secara umum tidak melakukan pelanggaran hukum, sedangkan tujuan dari prevensi khusus adalah untuk mencegah agar pelaku konkretnya tidak melakukan pelanggaran lagi.

c. Teori Gabungan

Andi Hamzah memandang bahwa teori ini memiliki variasi pendekatan. Beberapa teori menekankan pada pembalasan, sementara yang lain menginginkan agar elemen pembalasan seimbang dengan usaha pencegahan. Salah satu tokoh dalam teori kombinasi ini, Van Bemmelen, berkata “Pidana memiliki tujuan membalas dan mengamankan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Islamul Haq & H. Mukhtar Yunus, *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Al Umur Bi Maqashidiha Dalam Penetapan Tersangka* (Makassar: Aksara Timur, 2018): h. 37.

<sup>22</sup> Ismail Rumadan, “Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pidana,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): h. 267-268.

Hal tersebut bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Oleh karenanya pidana dan tindakan, keduanya memiliki tujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”. Teori ini menggabungkan dua tujuan pemidanaan, yakni memberikan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku serta melindungi masyarakat dari kejahatan yang dapat terulang.

Dengan keberadaan ketiga pendekatan tersebut, terlihat bahwa pemikiran mengenai tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yang positif. Teori absolut menunjukkan pendekatan yang tegas terhadap pelaku kejahatan dengan penekanan pada hukuman yang keras dan tanpa memberikan ruang bagi tujuan yang lebih luas dalam penerapannya. Sementara teori relatif muncul dengan konsep tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan. Teori gabungan kemudian menyempurnakan pendekatan ini dengan menekankan pentingnya keseimbangan dalam tujuan pemidanaan. Dengan adanya teori gabungan ini, semua aspek dari teori-teori sebelumnya dapat disatukan dan diintegrasikan secara komprehensif.<sup>23</sup>

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

### **a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

#### **1) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan ini dilihat dari tuntutan hukum acara pidana yang menempatkan identitas terdakwa dalam perbuatan kriminal yang diadakan beserta penjelasannya. Dokumen ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana.

---

<sup>23</sup> Ismail Rumadan, “Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): h. 269.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa mencakup seluruh penjelasan yang diberikan oleh terdakwa selama berjalannya proses persidangan terkait dengan perbuatannya. Ketentuan keterangan ini diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merujuk pada penjelasan yang diterangkan oleh mereka yang melihat atau mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi dan disampaikan setelah mengucapkan sumpah dalam persidangan. Keterangan saksi diperlukan untuk membuktikan atau mengungkap tindak pidana yang terjadi.

4) Barang Bukti

Barang Bukti dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan keyakinan hakim dalam memastikan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi.<sup>24</sup>

b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan. Pertimbangan ini melibatkan kondisi-kondisi seperti pelaku pidana, isu-isu sosial, dan struktur masyarakat yang tidak diatur secara tegas dalam hukum.

Pertimbangan hakim non yuridis memberikan pengaruh terhadap penilaian hakim yang berisi segala sesuatu yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Beberapa faktor yang bisa dijadikan dasar pertimbangan tersebut meliputi:

---

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018):h. 289.

- 1) Riwayat dan latar belakang terdakwa
- 2) Dampak dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa
- 3) Kondisi pribadi terdakwa
- 4) Agama atau kepercayaan terdakwa

Pertimbangan hakim non yuridis dapat berupa pertimbangan sosiologis, sama halnya kasus di mana tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan keluarga, latar belakang keluarga misalnya jumlah anak dalam keluarga, keluarga pelaku memiliki reputasi yang baik, orang yang memiliki status kedudukan tinggi dilingkungan masyarakat, dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena adanya unsur paksaan atau melakukannya secara terpaksa. Selain itu, pertimbangan non yuridis bersifat psikologis misalnya dalam kasus tindak pidana penggelapan, ketika pelaku memperlihatkan niat baik dengan memberikan kembali barang yang telah diambil, memperlihatkan rasa menyesal dan sopan dalam persidangan.<sup>25</sup>

### 3. Teori *Ta'zir*

Hukum Islam adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam sebagai ruang ekspresi dari pengalaman agama mereka. Bahkan Joseph Schacht, seorang ahli studi Islam menganggap hukum Islam sebagai rangkuman dari pemikiran Islam yang merupakan manifestasi paling khas dari gaya hidup umat Muslim dan inti dari esensi Islam itu sendiri.<sup>26</sup>

Dalam hukum pidana Islam, istilah pelanggaran hukum *syara'* atau tindak pidana disebut juga dengan *jarimah*. *Jarimah* melingkupi berbagai macam larangan yang berasal dari ketentuan hukum *syara'*

<sup>25</sup> A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Masyarakat," *Advokasi* 8, no. 2 (2018): h. 183.

<sup>26</sup> Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, n.d.).

yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman, baik berupa hukuman *hudud* ataupun *ta'zir*. Dalam ini juga berartikan bahwasanya *jarimah* tidak hanya berpatokan terhadap perbuatan yang melakukan tindakan larangan *syara'* akan tetapi juga meninggalkan perbuatan yang menurut *syara'* wajib dilaksanakan, dalam istilah lain dikatakan sebagai *jinayah*. Oleh karena itu, kejahatan atau tindak kriminal dalam *fiqih jinayah* dikenal dengan istilah *jarimah* atau *jinayah* yang berarti suatu perbuatan yang melanggar atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'* baik bersangkutan dengan jiwa, agama, harta, akal dan lain sebagainya.

Sama halnya yang ada dalam hukum Islam, tindakan yang dilarang dapat dijatuhkan suatu ancaman hukuman yang telah ditetapkan, contohnya tindakan yang dilarang berhubungan dengan jiwa adalah pembunuhan, yang berhubungan dengan harta adalah pencurian, yang berhubungan dengan akal adalah minuman keras serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan syariat. Dalam hukum Islam kemaslahatan manusia harus dilindungi karena dalam syari'at memberikan berbagai macam aturan dalam hubungannya memelihara aspek kemaslahatan tadi. Oleh karena itu, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya *jarimah* merupakan istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana Islam yang memiliki arti kejahatan atau tindak pidana.

#### a. Pengertian *Ta'zir*

Secara *etimologis jarimah ta'zir* berasal dari kata "*azzara*" yang memiliki makna mengabaikan, mencegah, mendidik, mengagungkan, menghormati, membentengi, dan menolong.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016): h. 4-6, 163.

Secara *terminologi*, *jarimah ta'zir* adalah jenis hukuman yang bertujuan untuk mendidik terhadap perilaku yang salah atau tindak pidana, di mana hukuman untuk tindakan tersebut belum ditentukan secara spesifik oleh teks hukum (*nash*). Dari sudut pandang Hasbie Ash Shiddiqie, corak yang memberikan perbedaan antara *jarimah ta'zir* dengan *jarimah hudud* maupun *jarimah qisas diyat* adalah corak kemaslahatan. Corak ini menjadikan *jarimah ta'zir* tidak membutuhkan penyebutan secara gamblang terkait macam dan hukumannya.<sup>28</sup>

Menurut pendapat Imam Al-Mawardi, secara harfiah *ta'zir* memiliki arti menghinakan pelaku kejahatan karena perilakunya yang memalukan. Keberadaan hukuman *ta'zir* tidak ditetapkan oleh ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Qanun No.6 tahun 2014 mengenai hukum jinayat, *ta'zir* merupakan jenis hukuman (*'uqubat*) yang keberadaannya telah ditetapkan, dalam bentuk dan besarnya yang memiliki sifat pilihan dan dapat berada dalam tingkatan paling tinggi maupun paling rendah.

Dengan demikian *ta'zir* adalah sebuah hukuman dengan memberi pelajaran. Hukuman *ta'zir* tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks utama Islam seperti al-Qur'an atau hadist. Hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh pemimpin atau hakim terhadap berbagai jenis kejahatan, baik yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah maupun hak-hak manusia yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, Pujiyono, Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no 2 (2021): h. 243.

<sup>29</sup> Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020): h. 193.

<sup>30</sup> Halil Husairi Darsi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *AL-QISTHU (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum)* 16, no. 2 (2019): h.62, <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu> DOI: <https://doi.org/10.32694/010500%0ATa'zir>.



b. Dasar Hukum *Ta'zir*

Dasar hukum atau sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir dalam Islam adalah hukuman ta'zir yang diberlakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan prinsip keadilan dalam masyarakat. Ayat al-Qur'an yang menjadi pijakan untuk keberadaan *jarimah ta'zir* adalah firman Allah swt dalam Surah Al-Fath (48):8-9.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٨ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۝ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٩

Terjemahannya: “Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan memberi peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang”.

Penafsiran ayat ini sering dihubungkan dengan dasar hukuman *ta'zir* yang memperlihatkan bahwasanya Islam memiliki kewenangan yang dapat dijadikan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman yang sepadan apabila ketentuan hukum tidak memiliki hukuman yang spesifik dalam kasus-kasus tertentu. Prinsip ini memungkinkan penyesuaian dalam menegakkan hukum Islam agar kebutuhan masyarakat yang berubah seiring berjalannya waktu dapat terpenuhi.

Kata “*watu 'aziruhu*” yang terdapat dalam ayat diterjemahkan dengan “agar kamu teguhkan agama-Nya” dan agar tujuan ini tercapai, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Syarbaini al-Kitab.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020): h. 122.

Adapun beberapa hadist yang menjadi dasar keberadaan hukum *ta'zir* yakni:

1. Hadis pertama: “*Dari Bahr bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan*”. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i, dan Baihaqi. Disahihkan oleh Hakim). Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi menahan tersangka pelaku kejahatan agar proses penyelidikan dapat dipermudah. Karena jika pelaku tidak ditahan, takutnya ia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta tidak menutup kemungkinan bagi si pelaku untuk mengulang kejahatan yang sama.
2. Hadis kedua: “*Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud*”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i dan Al-Baihaqi). Hadis ini menjelaskan mengenai pengaturan teknis penerapan hukuman *ta'zir* yang bisa saja berubah, tergantung situasi pelaku dan sesuatu yang lainnya.<sup>32</sup>

Adapun pendapat para ulama mengenai sanksi hukum *ta'zir* diantaranya:

1. Menurut pandangan golongan Makiyah dan Hanabilah, hukuman *ta'zir* dianggap wajib sebagaimana halnya dengan hukuman hudud karena berfungsi sebagai teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah. Oleh karena itu,

---

<sup>32</sup> H. M. Nurul Irfan, dan Masyorah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013): h. 140-142.

seorang pemimpin di negara atau daerah tidak boleh mengabaikan penerapan hukuman ta'zir tersebut.

2. Pendapat mazhab Syafi'i, ta'zir hukumannya tidak wajib apabila hukum itu tidak menyangkut hak *adami* dan seorang pemimpin (penguasa) boleh meninggalkannya.
3. Menurut pandangan mazhab Hanafiyah, hukuman ta'zir menjadi wajib ketika berkaitan dengan hak-hak antar-manusia. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan karena hak-hak tersebut tidak boleh dihapuskan kecuali dengan pengampunan yang diberikan oleh pihak yang memiliki hak tersebut. Namun, jika masalah tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskannya. Namun demikian, jika hakim merasa bahwa tidak ada manfaat yang dapat diperoleh, dia diperbolehkan untuk tidak memberikan hukuman. Dengan demikian, pelaku kejahatan bisa mendapatkan pengampunan dari hakim. Sesuai dengan pandangan ini, Ibnu Al-Hanani berpendapat “Apa yang diharuskan (wajib) kepada pemimpin untuk melaksanakan hukum *ta'zir* yang bersangkutan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi otoritasnya dan tidak boleh mengabaikannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku tindak pidana”.

Hukuman *ta'zir* diterapkan untuk tujuan mendidik dan memberi pelajaran. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> M. Nurul Irfan, dan Masyorah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013): h. 145.

c. Macam-macam *ta'zir*

*Jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu: *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan tubuh, *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan kebebasan, *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan harta benda, dan *jarimah ta'zir* yang lainnya.

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan tubuh mencakup hukuman seperti hukuman mati dan hukuman dera.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan kebebasan meliputi hukuman seperti pengasingan dan penjara.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan harta benda dapat termasuk penahanan harta.
- 4) *Jarimah ta'zir* yang selain disebutkan di atas, mencakup; pemecatan, kesalahan diumumkan secara terbuka, dikucilkan, dicela, diberi nasehat, diberi peringatan keras, dihadirkan di depan sidang.

d. Tujuan *Ta'zir*

Dari pembahasan di atas, kita memahami bahwa dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan bagian dari hukuman (*'uqubat*) yang diterapkan atas suatu kesalahan (*jarimah*) atau maksiat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang bertujuan untuk mendidik terhadap perbuatan jahat atau maksiat yang tidak memiliki hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat (*nash*), namun ditetapkan oleh pemerintah

sebagai bagian dari kewenangannya karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis.<sup>34</sup>

Adapun tujuan diberlakukannya *jarimah ta'zir* diantaranya:

- 1) Preventif atau pencegahan. Pencegahan berarti hukuman *ta'zir* memiliki tujuan agar pelaku tindak pidana diberikan dampak positif supaya tidak melakukan kejahatan yang serupa.
- 2) Represif atau membuat pelaku jera. Memberikan dampak jera terhadap pelaku dengan maksud hukuman *ta'zir* memiliki tujuan untuk menjatuhkan sanksi yang berat dan tegas kepada pelaku tindak pidana, agar si pelaku bisa merasakan akibat dari apa yang telah dilakukannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.
- 3) Kuratif atau *islah*. Perbaikan berasal dari kata *islah* yang berarti hukuman *ta'zir* memiliki tujuan untuk membawa perbaikan perilaku dan sikap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini sanksi memberikan kesempatan kepada si pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.
- 4) Edukatif atau pendidikan. Pendidikan berarti hukuman *ta'zir* memiliki tujuan agar sanksi yang diberikan dapat mendidik dan memberikan pemahaman kepada pelaku tindak pidana mengenai akibat dari perbuatan jahat yang telah mereka lakukan.<sup>35</sup>

Pemberlakuan *jarimah ta'zir*, baik itu berkaitan dengan kejahatan yang memiliki hukum dasar (*nash*) ataupun tidak, dan apakah tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pelanggaran

<sup>34</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile*, n.d., h. 6.

<sup>35</sup> M. Nurul Irfan, & Masyorah. *Buku Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013): h.

hak Allah atau hak manusia, sepenuhnya berada dalam wewenang penguasa.

Dalam konteks hukuman *ta'zir*, tidak terdapat ketentuan khusus tentang bentuk atau keharusan hukuman yang perlu diterapkan. Dengan kata lain, hukuman *ta'zir* tidak memiliki ketentuan yang tetap sehingga hakim mempunyai wewenang dalam memberikan pertimbangan, baik bentuk maupun tingkat hukuman yang akan diberlakukan. Dalam hal ini, kekuasaan penuh untuk menentukan batas minimal dan maksimalnya suatu hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim. Oleh karena itu, *syariah* memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan bentuk dan kadar hukumannya terhadap pelaku tindak pidana. Metode ini dilakukan untuk pelanggaran yang mengganggu kehidupan dan harta benda individu serta kedamaian dan ketertiban masyarakat.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merujuk pada rencana dan prosedur yang dirancang oleh peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang dihadapinya.

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber bacaan seperti buku referensi, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Penelitian dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan,

menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode khusus untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi.<sup>36</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meninjau Fiqih Jinayah dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (1), yang mengatur larangan membawa bahan peledak tanpa izin untuk menyimpan atau memiliki. Penelitian ini difokuskan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.93/Pid.Sus/2019/PN Pre mengenai tindak pidana tanpa hak membawa amunisi atau bahan peledak.

## 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari pengumpulan informasi. Sumber data dalam penelitian ini mencakup:

### 1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Parepare No.93/Pid.Sus/2019/PN Pre dan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1).

### 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Sumber data sekunder

---

<sup>36</sup> Zulkarnain, "Teknik Analisis Data," in *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Get Press Indonesia, 2023), h. 166.

merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi melalui pihak lain atau dokumen. Bahan hukum sekunder ini memberikan fokus langsung terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi Al-Quran, buku, artikel, jurnal, skripsi, dan informasi yang ditemukan di internet.<sup>37</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

##### 1) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan informasi atau data dalam bentuk dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui sumber dokumen seperti salinan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre.

##### 2) Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber informasi relevan lainnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendukung analisis masalah yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>37</sup> Imas Kismanah Nadiatun Masleha, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, “Pengaruh Return on Equity, Return on Assets, Earning per Share, dan Dividen per Share terhadap Market Value Added,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2022): h. 120.



## 5. Metode Pengolahan Data

Semua data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) adalah pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan, kevalidan dan kejelasan antara data satu dengan data lainnya yang terkait dengan tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan bahan peledak.
- 2) Klasifikasi (*classifying*) yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sumber data, cara mendapatkannya, waktu mengumpulkannya, jenis sumber data primer dan sekunder, serta sifat data.
- 3) Vertifikasi (*verifying*) yaitu mengkonfirmasi data yang diperoleh untuk memastikan keabsahan data tersebut.
- 4) Analisis (*analyzing*) yaitu proses analisis penelitian yang melibatkan pengolahan data untuk menganalisis informasi valid yang akan digunakan untuk menemukan solusi dari masalah.<sup>38</sup>
- 5) Pembuatan simpulan (*concluding*) yaitu rangkuman singkat dari hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

---

<sup>38</sup> Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, Musdalifah Ibrahim. "Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)," *Shoutika: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 3, no. 2 (2023): h. 28.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TERKAIT DENGAN PELANGGARAN TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR**

#### **A. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR**

Detonator merupakan perangkat atau bahan yang digunakan untuk memicu ledakan bahan peledak dan dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya serius. Membawa detonator atau sejenisnya tanpa adanya hak izin merupakan pelanggaran dalam ketentuan kepemilikan amunisi atau bahan peledak yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pelanggaran yang melibatkan membawa detonator tanpa izin merupakan ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pemerintah telah mengatur ketat kepemilikan, penggunaan dan peredaran bahan peledak melalui berbagai regulasi hukum. Pengaturan hukum berlaku di berbagai Negara yang umumnya mengatur kepemilikan, penggunaan, dan peredaran bahan peledak secara ketat. Di Indonesia regulasi utama terkait masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang senjata api dan bahan peledak, serta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk mengatur siapa yang berhak memiliki bahan peledak, jenis bahan peledak yang dapat dimiliki, serta izin-izin yang diperlukan.

Pengaturan hukum juga tercermin dalam keadilan yang diberikan kepada semua pihak terkait. Hakim yang mempertimbangkan dengan saksama setiap kasus memberikan keyakinan bahwa hukum dijalankan secara adil dan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengadilan dan mengurangi risiko diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun penegakan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana tanpa hak membawa detonator maupun sejenisnya yakni:

1. Peran kepolisian

Pihak kepolisian bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan penegakan terhadap kepemilikan detonator. Peran kepolisian dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait kepemilikan detonator sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam regulasi dan pengawasan, kepolisian bertanggungjawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa aturan dan regulasi terkait kepemilikan detonator dipatuhi. Hal ini termasuk penerbitan lisensi, pembatasan jenis dan jumlah detonator yang dapat dimiliki, serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan atau menyimpan detonator maupun bahan peledak. Dengan mengawasi kepemilikan detonator, kepolisian dapat membantu mencegah penyalahgunaan detonator untuk kejahatan seperti penembakan ilegal, perampokan bersenjata, dan tindak kekerasan lainnya. Pengawasan yang ketat juga dapat mengurangi risiko kecelakaan karena penanganan yang tidak benar.

Ketika terjadi kejahatan yang melibatkan detonator maupun sejenisnya, kepolisian bertanggungjawab untuk menyelidiki kasus tersebut dan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk penelusuran asal-usul detonator yang digunakan dalam tindak kejahatan serta mengidentifikasi individu yang bertanggungjawab. Untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepemilikan detonator, kepolisian seringkali bekerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti otoritas keamanan dan badan penegak hukum lainnya, serta melibatkan komunitas dalam program-program kesadaran dan kepatuhan.

Dengan menjalankan perannya secara efektif, kepolisian dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga keamanan publik dan memastikan bahwa kepemilikan detonator dilakukan secara aman, legal, dan bertanggungjawab.

Dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, kepolisian telah menjalankan tanggungjawabnya dalam menjaga keamanan dengan melakukan pemeriksaan rutin kepada penumpang Kapal Thalia. Berikut penulis akan menjelaskan kronologi penangkapan terhadap tersangka dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Dedi Supriadi dan Muh Sidik, sebagai anggota Polsek Pelabuhan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang KM Thalia. Saat mereka melihat terdakwa membawa kresek kemudian menanyakan perihal apa yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa menjawab, "Keramik, Pak." Namun, Dedi Supriadi dan Muh Sidik masih ragu, sehingga mereka memeriksa barang bawaan terdakwa. Setelah dibuka ternyata isi kotak yang dibawa terdakwa adalah bahan peledak berupa detonator sebanyak 10 dus/kotak, di mana setiap dus/kotak berisi 100 batang, sehingga jumlah total bahan peledak adalah 1000 batang. Terdakwa beserta barang bukti detonator tersebut kemudian diamankan oleh petugas.

## 2. Penyidikan

Proses penyelidikan dan pengumpulan barang bukti terkait pelanggaran kepemilikan detonator merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum. Dalam melakukan identifikasi informasi awal, proses dimulai dengan identifikasi informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran kepemilikan detonator. Informasi ini bisa berasal dari masyarakat, intelijen kepolisian, atau hasil pengawasan rutin. Pihak berwenang menetapkan tim penyelidik yang terdiri dari petugas kepolisian dan ahli forensik.

Selanjutnya tim akan melakukan survei untuk mengumpulkan bukti-bukti awal dan mengonfirmasi informasi yang ada. Hal ini mungkin melibatkan observasi terhadap lokasi atau individu yang terlibat. Setelah identifikasi awal, tim akan melakukan pengumpulan bukti secara sistematis. Hal tersebut termasuk pengumpulan detonator yang dibawa secara ilegal, dan wawancara dengan saksi-saksi yang relevan. Barang bukti yang dikumpulkan

oleh tim penyelidik dalam putusan 93/Pid.Sus/2019/PN Pre adalah bahan peledak berupa detonator sebanyak seribu batang. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan saksi-saksi yang relevan, yaitu Dedi Supriadi dan Muh Sidik, anggota polisi Sektor Pelabuhan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07:30 wita, di Jalan Andi Cammi atau sekitar area Pelabuhan Nusantara Parepare. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan Dalita alias Eta Binti Dali, selaku istri terdakwa yang bersama terdakwa di atas kapal KM Thalia dari Provinsi Kalimantan Utara dan kemudian turun di pelabuhan Nusantara Parepare. Kemudian, wawancara dilakukan dengan saksi Amrullah, selaku ayah terdakwa yang juga berada di lokasi kejadian saat itu. Selain itu, keterangan juga diperoleh dari Adriansyah alias Pro Bin Amrullah, terdakwa yang melakukan tindak pidana membawa amunisi atau bahan peledak tanpa izin yang sah.

Detonator yang disita akan diperiksa secara forensik untuk menentukan jenis, asal, dan kelayakan hukumnya. Hal ini melibatkan ahli balistik dan forensik untuk menganalisis jejak dan karakteristik fisik dari amunisi atau bahan peledak yang disita. Dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalitas Forensik Cabang Makassar No. Lab: 1598/BHF/IV/2019 tanggal 9 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Kartono dan Surya Pranowo S. Si, yang menjabat sebagai kepala laboratorium forensik cabang Makassar dengan sumpah jabatan, disimpulkan bahwa 50 buah detonator pabrikan mengandung senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate). Detonator-detonator tersebut merupakan barang bukti yang jika dirangkai dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil) dan sumbu api dapat membentuk rangkaian bom yang biasa digunakan untuk menangkap ikan di laut. Penggunaan bom ini dapat merusak ekosistem laut.

Setiap bukti yang dikumpulkan didokumentasikan dengan cermat untuk memastikan integritasnya di pengadilan. Laporan penyelidikan disusun dengan rinci, termasuk deskripsi lengkap dari barang bukti yang ditemukan dan hasil analisis forensiknya. Hasil penyelidikan kemudian dikonsultasikan dengan jaksa penuntut untuk menentukan apakah cukup bukti untuk menuntut dan proses hukum selanjutnya. Dalam penanganan barang bukti akan disimpan dengan aman untuk memastikan keaslian dan integritasnya selama proses pengadilan. Jika perlu penangkapan terhadap pelaku dilakukan dengan pengamanan barang bukti tambahan yang mungkin diperlukan dalam situasi tersebut.

Proses berlanjut ke pengadilan di mana bukti yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung kasus yang dibangun oleh jaksa penuntut dengan tujuan akhir untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan sesuai. Proses ini menggaris bawahi pentingnya pengumpulan dan penanganan barang bukti yang akurat dan sesuai prosedur hukum untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran kepemilikan amunisi.

### 3. Penuntutan dan putusan pengadilan

Proses hukum yang melibatkan penuntutan terhadap pelaku dan putusan hakim terkait sanksi yang diberikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Setelah penyelidikan selesai dan bukti-bukti cukup terkumpul, jaksa penuntut menilai untuk memulai proses hukum dengan mendaftarkan tuntutan di pengadilan yang berwenang. Tuntutan ini berisi deskripsi lengkap dari perbuatan yang didakwakan kepada pelaku, serta bukti-bukti yang mendukung. Setelah tuntutan diajukan, pelaku dan pengacaranya memiliki kesempatan untuk mengajukan pembelaan dalam bentuk jawaban atas tuntutan tersebut. Disinilah mereka dapat mengajukan fakta-fakta atau argumen hukum untuk membela diri.

Persidangan dimulai di hadapan hakim yang independen. Di dalam persidangan, bukti-bukti diajukan dan disajikan baik oleh jaksa penuntut maupun pengacara dari pihak terdakwa. Saksi-saksi diperiksa dan diperdengarkan untuk memberi keterangan. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disajikan, hakim akan mempertimbangkan apakah pelaku bersalah atau tidak. Hal tersebut juga mencakup pertimbangan atas berbagai hal termasuk kredibilitas bukti, keandalan saksi, dan kesesuaian hukum yang berlaku.

Selanjutnya hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan temuan fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan. Jika terbukti bersalah, hakim akan menetapkan hukuman yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku dan faktor-faktor yang relevan, seperti sifat kejahatan, keadaan pribadi pelaku, dan tujuan rehabilitasi atau pencegahan. Hukuman tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya yang dianggap tepat.

Baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Prosedur ini memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk mempertanyakan atau mengajukan ulang pertimbangan hukum atas keputusan yang diambil. Proses ini menunjukkan pentingnya prosedur hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus kriminal. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memberikan sanksi yang sesuai sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

## **B. PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR**

Penegakan hukum dapat di ukur dari sejauh mana penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan efisien terhadap pelaku yang membawa detonator tanpa adanya hak izin. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, jaksa dan pengadilan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga menjadi pertimbangan penting, mulai dari denda hingga pidana penjara, tergantung terhadap keparahan pelanggaran dan regulasi yang berlaku.

Pengaturan hukum yang efektif terbukti dapat memberikan efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan sanksi yang tegas, potensi pelaku untuk melakukan kejahatan terkait amunisi menjadi lebih rendah. Hal ini membantu menjaga keamanan masyarakat dan mendorong penurunan kasus-kasus kejahatan yang melibatkan senjata atau bahan peledak.

Berikut penulis akan menguraikan beberapa poin penting terkait penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa detonator.

### **1. Peraturan Hukum terkait Detonator**

Peraturan hukum terkait detonator penting dalam mengatur kepemilikan, penggunaan, dan perdagangan bahan berbahaya tersebut untuk menjaga keamanan masyarakat dan Negara. Di banyak Negara, termasuk Indonesia, regulasi terhadap bahan peledak atau semacamnya diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur hal tersebut.

Kepemilikan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak dan Amunisi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, distribusi dan penggunaan bahan peledak dan amunisi. Selain undang-undang dasar, ada juga peraturan lebih rinci yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk menjelaskan lebih lanjut implementasi undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana ini seringkali mencakup:



- Persyaratan perizinan untuk memproduksi, menyimpan, mengimpor, atau mengedarkan bahan peledak.
- Prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan izin atau lisensi kepemilikan bahan peledak.
- Standar keamanan yang harus dipenuhi dalam penyimpanan dan transportasi bahan peledak.

Adapun regulasi hukum yang juga mencakup sanksi bagi pelanggar ini termasuk:

- Hukuman pidana bagi mereka yang menggunakan atau memegang bahan peledak tanpa adanya surat atau hak izin untuk membawa maupun memiliki atau melanggar regulasi lainnya.
- Denda dan hukuman tambahan seperti pencabutan izin atau lisensi yang ada.

Penerapan peraturan-peraturan ini melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah dan penegak hukum, termasuk polisi, militer, dan otoritas bea cukai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bahan peledak atau semacamnya hanya digunakan sesuai dengan hukum dan untuk tujuan yang sah. Dengan adanya regulasi yang ketat dan penerapan yang efektif, diharapkan dapat mengurangi risiko kejahatan yang melibatkan bahan peledak maupun detonator serta memastikan keamanan masyarakat dan Negara tetap terjaga.

## 2. Tindak Pidana Tanpa Hak Izin Membawa Detonator

Tindak pidana membawa detonator tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang dapat memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi keamanan publik. Berikut penulis akan menguraikan jenis pelanggaran dalam kepemilikan detonator.

- Penyelundupan ialah membawa detonator melintasi batas tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang.
- Penyimpanan ilegal merupakan menyimpan detonator di tempat yang tidak sah atau tanpa izin dari otoritas yang berwenang.
- Penggunaan tanpa izin adalah menggunakan detonator untuk tujuan yang melanggar hukum seperti bersenjata atau aksi terorisme.

Berdasarkan analisis penulis dari ketiga pelanggaran yang disebutkan di atas, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre ialah pelanggaran berupa penyelundupan karena terdakwa Ardiansyah tanpa hak izin memasukkan detonator ke dalam kota parepare melalui angkutan laut berupa Kapal Motor Thalia. Meskipun dalam konteks ini tidak melibatkan lintas batas negara, namun tetap merupakan pelanggaran terhadap hukum yang mengatur kepemilikan, transportasi dan penggunaan bahan peledak di dalam wilayah negara Indonesia. Perbuatan terdakwa dapat disebut sebagai penyelundupan dikarenakan terdakwa Ardiansyah tidak memiliki hak izin resmi dari pemerintah maupun pihak berwenang dan perbuatan tidak bertanggungjawab tersebut berpotensi menimbulkan bahaya atau ancaman serius terhadap keamanan masyarakat dan keselamatan publik jika tidak ditangani dengan benar.

### 3. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penegakan hukum terhadap pelaku yang membawa detonator tanpa izin adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan masyarakat. Berikut ini akan diuraikan beberapa aspek yang relevan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

- Penyitaan barang bukti. Penegakan hukum dimulai dengan identifikasi dan penyitaan detonator yang dibawa tanpa adanya hak izin. Hal tersebut dapat terjadi selama pemeriksaan rutin oleh pihak berwenang atau berdasarkan informasi intelijen.

- Penyelidikan. Dilakukan untuk mengungkap asal-usul detonator, maksud penggunaannya, dan apakah terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya seperti perdagangan narkoba atau aksi terorisme.
- Penggerebekan dan penangkapan. Jika ditemukan bukti yang cukup, pihak berwenang dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membawa detonator secara ilegal.
- Pemeriksaan hukum. Pelaku akan dihadapkan pada proses hukum yang meliputi penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan di pengadilan, dan pengadilan untuk menentukan kesalahan.
- Pengadilan. Pelaku yang ditangkap akan menjalani proses pengadilan untuk menentukan kesalahannya. Di pengadilan, bukti-bukti akan diajukan dan disidangkan untuk membuktikan bahwa pelaku telah melanggar hukum terkait kepemilikan atau penggunaan detonator tanpa izin yang sah.
- Penerapan hukuman. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman ini bisa berupa denda, masa tahanan, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan. Tujuan dari hukuman ini adalah sebagai bentuk disiplin hukum dan juga untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
- Pencegahan. Selain penegakan hukum terhadap pelaku yang sudah melanggar, penting juga untuk meningkatkan upaya pencegahan agar detonator tidak jatuh ke tangan yang salah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan ketat, regulasi yang jelas, dan edukasi tentang bahaya dan konsekuensi hukum penggunaan ilegal bahan-bahan berbahaya tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan membawa detonator tanpa izin membutuhkan kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Langkah-langkah yang ketat dalam proses penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penerapan hukuman merupakan upaya penting untuk menjaga keamanan dan keadilan

dalam masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat mengurangi insiden penggunaan detonator secara ilegal yang dapat membahayakan keamanan masyarakat maupun publik.

#### 4. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana

Hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tanpa izin membawa bahan peledak atau sejenisnya merupakan hal yang sangat serius dalam hukum pidana di Indonesia, serta di banyak negara lainnya. Tindakan semacam ini umumnya diatur dalam undang-undang yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan peredaran senjata serta bahan peledak.

Pembawaan detonator tanpa izin atau di luar ketentuan yang diatur dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Berikut penulis akan menguraikan beberapa sanksi yang umum diterapkan, yakni:

- Pidana penjara. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu tertentu tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.
- Denda. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai sanksi tambahan.
- Pelarangan kepemilikan senjata. Adanya kemungkinan pelarangan untuk memiliki senjata atau bahan peledak di masa depan tergantung pada peraturan yang berlaku.
- Pencabutan izin atau lisensi. Jika pelaku memiliki izin atau lisensi untuk memiliki senjata atau bahan peledak, tindakan ini dapat mengakibatkan pencabutan izin tersebut.
- Sanksi tambahan. Di beberapa yurisdiksi, terdapat sanksi tambahan seperti layanan masyarakat atau program rehabilitasi terkait penggunaan senjata atau bahan peledak secara ilegal.

Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menegakkan keamanan masyarakat, mencegah kejahatan, dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terkait senjata atau bahan peledak. Penerapan sanksi ini juga dapat bervariasi tergantung pada kebijakan hukum dan keamanan negara yang bersangkutan.



### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR DI KOTA PAREPARE DALAM PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2019/PN Pre**

##### **A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator di Kota Parepare dalam Putusan No. 93/Pid.Sus/2019/PN Pre.**

Dalam sebuah persidangan proses hukum di mana suatu permasalahan atau dakwaan dibahas untuk mencapai kejelasan hukum. Dengan memahami kronologi sangatlah penting untuk mengetahui urutan peristiwa suatu tindak pidana. Hal tersebut membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi dan mengapa. Dengan memahami kronologi tindak pidana, pihak yang terlibat (termasuk hakim) bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kasus tersebut. Hakim dapat menggunakan pemahaman kronologi untuk menilai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh korban, saksi dan terdakwa. Dengan memahami kronologi tindak pidana, proses persidangan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan adil sehingga memungkinkan penilaian yang lebih tepat terhadap fakta-fakta yang disajikan dipersidangan.

Dengan demikian peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus perbuatan terdakwa memasukkan detonator di Kota Parepare, Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret sekitar pukul 07:30 Wita, kejadian berlangsung di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare), Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung.

Berawal ketika terdakwa bersama dengan istrinya pergi ke Nunukan, Provinsi Kaltara selama sekitar 7 hari. Akan tetapi istrinya tidak nyaman tinggal di sana sehingga mereka kembali ke Parepare. Namun terdakwa kehabisan biaya dan uangnya hanya cukup untuk membeli satu tiket pulang. Hingga pada saat di pelabuhan, istri terdakwa bertemu dengan seorang lelaki bernama Iksan yang

dikenalnya, kemudian setuju untuk membelikan tiket pulang ke Parepare asalkan istri terdakwa membawa bungkusan naik ke atas KM. Thalia. Istri terdakwa mengangkat bungkusan yang ternyata berisi detonator tersebut ke atas kapal Thalia. Setelah tiba di pelabuhan Parepare, Dalita meminta terdakwa untuk membawa bungkusan yang berisi detonator dengan cara di pegang. Pada 29 Maret 2019, Dedi Supriadi dan Muh Sidik yang merupakan anggota Polsek Pelabuhan melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang kapal Thalia. Ketika mereka melihat terdakwa membawa bungkusan, mereka bertanya kepada terdakwa apa yang sedang dipegangnya. Terdakwa menjawab bahwa itu adalah keramik. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata bungkusan tersebut berisi 10 kotak detonator dengan total 1000 batang. Maka terdakwa dan barang bukti detonator tersebut diamankan oleh petugas.

Berdasarkan kronologi tersebut, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Keterangan dari terdakwa menjadi hal yang krusial bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena hal ini mempengaruhi pembuktian materil sesuai dengan pasal yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dapat dilihat dalam putusan tersebut dari beberapa rangkaian keterangan terdakwa oleh karena itu peneliti akan memberikan poin-poin yang menjadi bahan analisa peneliti nantinya, yaitu:

- a) Terdakwa dengan sadar mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa amunisi atau bahan peledak.
- b) Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena terdakwa tidak memiliki cukup uang dan hanya bisa membeli satu tiket kapal, sedangkan terdakwa berdua dengan istrinya. Kemudian terdakwa memperoleh detonator tersebut dari seorang lelaki bernama Iksan (DPO) dengan imbalan satu tiket kapal untuk istri terdakwa.
- c) Tindakan terdakwa yang tidak bertanggungjawab dengan membawa bahan peledak sebanyak 1000 batang tanpa adanya hak atau surat izin dari

pemerintah maupun dari pihak berwajib, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain.

## **B. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator di Kota Parepare dalam Studi Putusan No. 93/Pid.Sus/2019/PN Pre**

Pertimbangan Hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan realisasi nilai dalam suatu putusan hakim yang memberikan cerminan asas peradilan dan menjamin kepastian hukum. Sementara itu di sisi lain memberikan manfaat untuk para pihak. Oleh karenanya perlu ditindaklanjuti dengan saksama dan hati-hati. Jika hakim tidak melakukan pertimbangan dengan teliti dan hati-hati, maka putusan yang didasarkan pada pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>40</sup>

Seorang hakim yang menangani suatu perkara diharapkan bertindak secara adil, bijaksana, dan arif, serta mementingkan keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam aspek kebenaran materiil. Oleh karena itu hakim harus proaktif dan dinamis, mengacu pada hukum positif, melakukan penalaran logis yang sesuai dengan teori dan praktik, sehingga semua pertimbangan tersebut mengarah pada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum, hak asasi terdakwa,

---

<sup>39</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta," *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*, 2016, h.3.

<sup>40</sup> Muhammad Akbar dan Syahrul Bakti Harahap, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri," *Smart Hukum*, n.d., 232.



kepentingan masyarakat, dan negara yang juga mengedepankan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

Pasal 197 KUHAP mengatur tentang kewajiban hakim untuk memuat "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa" dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Jika hal ini tidak dijelaskan dalam putusan, konsekuensinya bisa menyebabkan putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Meskipun Pasal 197 KUHAP tidak memberikan definisi yang rinci tentang "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa," Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan sedikit penjelasan tambahan. Pasal ini menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan beratnya pidana, hakim harus memperhatikan "sifat yang baik dan jahat dari terdakwa."<sup>42</sup>

Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman terhadap seseorang jika terdapat setidaknya dua bukti yang sah yang meyakinkannya bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersangkutan yang melakukannya. Pasal 184 KUHAP kemudian menjelaskan bahwa bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>43</sup>

Pasal 1 angka 26 KUHAP mengatur tentang saksi dalam penyelesaian perkara pidana yang didefinisikan sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus pidana yang mereka saksikan, alami, atau dengar sendiri.

---

<sup>41</sup> Samuel Dharma Putra Nainggolan, "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)," *Universitas Airlangga*, n.d.

<sup>42</sup> Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Hukum Dan Peradilan* 07, no. 01 (2018): h.88.

<sup>43</sup> Rosalin Inastika Nooryunianto, "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2015/PN.Skt)," *Verstek* 04, no. 03 (2016): h.192.

Produk yang dihasilkan oleh hakim disebut sebagai Putusan Hakim, yang merupakan pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Putusan ini dikeluarkan dalam sidang pengadilan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Putusan Hakim yang mengadili suatu kasus memiliki berbagai jenis, antara lain:

- a. Putusan Akhir yang digunakan untuk mengakhiri sengketa atau kasus pada tingkat peradilan tertentu.
- b. Putusan Sela yang dikeluarkan untuk memperlancar proses pemeriksaan kasus.
- c. Putusan *condemnatoir* yang berfungsi untuk menghukum pihak yang bersangkutan agar memenuhi kewajibannya.
- d. Putusan *constitutif* yang dapat mengubah atau menciptakan suatu situasi hukum baru.
- e. Putusan *declaratoir* yang berisi penjelasan atau pernyataan mengenai apa yang dianggap sah atau benar menurut hukum.<sup>44</sup>

### **1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merujuk pada proses di mana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini mencakup beberapa aspek penting mengenai landasan bagi keputusan hakim. Hakim harus menginterpretasikan undang-undang yang relevan untuk kasus yang sedang diputuskan. Hal ini mencakup analisis teks undang-undang, maksud dari undang-undang tersebut, serta tujuan atau ruang lingkup aplikasinya dalam kasus konkret. Pertimbangan hakim juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diterima, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan

---

<sup>44</sup> Mertokusumo and Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.193.

hak-hak individu. Prinsip-prinsip ini membantu hakim dalam menentukan apa yang adil dan sesuai dalam konteks hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis juga mencakup mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara tetapi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat secara luas. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari analisis hukum yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal tersebut juga mendukung tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada evaluasi hakim terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti disajikan dalam persidangan yang tertuang dalam putusan No 93/Pid.Sus/2019/PN Pre dijelaskan sebagai berikut:

#### **1) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan dari jaksa penuntut umum merupakan langkah awal dalam proses peradilan yang menginisiasi penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dakwaan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan dan berlaku. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dibuktikan secara sah. Dakwaan ini secara rinci menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Hal tersebut mencakup penjelasan mengenai perbuatan yang dianggap melanggar hukum, seperti perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan tindak pidana. Jaksa penuntut umum akan menyajikan bukti-bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung dakwaan mereka.

Dakwaan harus mencerminkan tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti untuk menghukum pelaku kejahatan, mencegah kejahatan di masa depan dan memulihkan keadilan bagi korban.

Dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengadilan, sekaligus memahami keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. Di mana dalam surat tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi fokus peneliti untuk menyesuaikan keterangan terdakwa dalam analisis nantinya. Yaitu:

- a) Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan terdakwa membawa bahan peledak secara ilegal.
- b) Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan membawa bahan peledak berupa detonator.
- c) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa bahan peledak tersebut adalah agar Iksan (DPO) membelikan tiket kapal KM Thalia untuk isteri terdakwa yang akan pulang bersama terdakwa.
- d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalitas Forensik Cabang Makassar, 50 buah detonator pabrikan ditemukan positif mengandung senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate). Detonator ini, jika dirangkai dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil) dan sumbu api, dapat membentuk rangkaian bom yang digunakan untuk menangkap ikan di laut yang dapat berpotensi merusak ekosistem laut.
- e) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan poin-poin tersebut, peneliti akan mengkaji pembuktian unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78, sebagaimana didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di

atas untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam perkara putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 LN No.78 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Unsur “barang siapa” dalam sebuah dakwaan merujuk pada bagian dari kalimat atau frasa yang menyebutkan individu atau pihak tertentu yang didakwa melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks hukum pidana, dakwaan harus mencantumkan identitas yang jelas dari orang atau pihak yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut penting untuk memberikan kejelasan dan keselarasan dalam proses peradilan, sehingga terdakwa dapat memahami spesifikasi tindakan yang dituduhkan terhadapnya.

Dalam perkara putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah diri terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

b. Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Unsur “tanpa hak” dalam konteks persidangan hukum mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tanpa memiliki izin, wewenang, atau keabsahan yang sah untuk melakukannya. Hal tersebut seringkali berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hak atau kewenangan yang dimiliki oleh orang lain atau

lembaga yang berwenang. Dalam proses hukum, pembuktian bahwa suatu tindakan dilakukan “tanpa hak” penting untuk menentukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang terjadi.

Dalam perkara putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa bahan peledak yang dikuasai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa adalah sebagai masyarakat biasa atau bukan seorang anggota Polri maupun TNI yang telah dipersenjatai sesuai ketentuan undang-undang. Dalam unsur tanpa hak ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya. Tanpa hak merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 yang mengacu pada perbuatan terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

## 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan pendapat atau kesaksian yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus atau keahlian dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara yang sedang dipersidangkan. Keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan atau menginterpretasikan hal-hal teknis atau ilmiah yang sulit dipahami oleh orang awam atau memerlukan pengetahuan khusus. Seorang ahli biasanya dihadirkan oleh pihak yang mengajukan keterangan ahli untuk memberikan pendapat profesionalnya setelah diberikan berbagai informasi atau fakta terkait kasus tersebut.

Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Ahli Surya Pranowo yang dibacakan di persidangan yaitu:

- Bahwa ahli diperiksa berdasarkan surat perintah kalabfor cabang Makassar untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Sprint Nomor: Sprint/456/IV/2019/tanggal 02 April 2019.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Parepare merupakan detonator pabrikan (buatan pabrik) yang mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranirate*).
- Ahli menjelaskan bahwa pengetahuan dan keahliannya, detonator adalah suatu komponen dari rangkaian BOM yang berfungsi sebagai pemicu awal ledakan isian utama bahan peledak.
- Bahwa adapun yang diperbolehkan memiliki detonator tersebut adalah Instansi (TNI dan Polri) dan suatu badan usaha berbadan hukum seperti perusahaan tambang yang memiliki ijin resmi dari pemerintah atau pihak berwajib.
- Bahwa detonator tersebut dapat digunakan untuk bom rakitan seperti bom ikan.
- Bahwa detonator tersebut dapat dirangkaikan dengan sumbu api dan bahan peledak utama yang telah dimasukkan ke dalam suatu wadah (*container*) detonator dapat diledakkan dengan dipicu oleh daya (tenaga) elektrik maupun non elektrik (dibakar).

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan kesaksian yang diberikan oleh individu yang memiliki informasi atau pengalaman langsung tentang peristiwa atau kejadian yang menjadi pokok perkara. Keterangan saksi bertujuan untuk memberikan bukti langsung mengenai fakta-fakta yang terjadi atau terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Saksi memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian yang jujur dan tidak memihak, serta dapat dipertanggungjawabkan atas kesaksiannya.

Berikut adalah keterangan dari beberapa saksi yang ada dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre:

1. Dedi Supriadi sebagai saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07:30 WITA, di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi yang merupakan anggota polisi Sektor Pelabuhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan bahan peledak jenis detonator.
  - Saat melakukan pemeriksaan rutin terhadap penumpang yang turun dari KM Thalia di Pelabuhan Nusantara Parepare, bersama saksi Muh. Sidik, saksi menemukan 10 dus/kotak kecil yang diduga berisi bahan peledak jenis detonator milik terdakwa.
  - Saat pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menyembunyikan detonator di dalam kantong kresek, mengeluarkannya, dan mengatakan bahwa barang yang dipegangnya adalah keramik untuk mengelabui petugas.
  - Saat ditanyai oleh saksi di pelabuhan, terdakwa awalnya mengatakan barang yang dibawanya adalah keramik, namun setelah diperiksa ternyata adalah bahan peledak berupa detonator.
  - Terdakwa membawa 10 dus/kotak detonator, dengan masing-masing dus berisi 100 batang, sehingga totalnya ada 1000 batang detonator.
  - Saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa detonator tersebut dimiliki oleh seorang lelaki bernama Iksan, yang menitipkannya kepadanya ketika berada di atas kapal KM Thalia.
  - Terdakwa mengaku bahwa pada saat ditangkap, ia tidak bersama istrinya Dalita Alias Eta, meskipun sebelumnya mengaku bahwa istrinya ada di kapal.



- Terdakwa menjelaskan bahwa detonator tersebut awalnya diserahkan oleh Iksan kepada Dalita Alias Eta, yang kemudian diserahkan lagi kepada terdakwa Ardiansyah.
  - Terdakwa menyatakan bahwa ia bersedia membawa detonator tersebut karena tiket istrinya dari Nunukan ke Kota Parepare dibeli oleh Iksan.
2. Muh. Sidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Anggota polisi Sektor Pelabuhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, sekitar pukul 07:30 WITA, di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare), Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
  - Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kasus kepemilikan barang berupa bahan peledak jenis detonator.
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi hanya melakukan pemeriksaan rutin kepada seluruh penumpang beserta barang bawaan yang turun dari kapal (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) kemudian setelah saksi memeriksa barang bawaan terdakwa, bersama dengan rekannya, saksi Muh. Sidik menemukan 10 (sepuluh) dus/kotak kecil yang diduga bahan peledak jenis detonator.
  - Bahwa saat penangkapan, terdakwa menyimpan bahan peledak berupa detonator di dalam plastik kresek lalu dijinjing atau dipegang untuk mengelabui petugas bahwa barang yang dipegang bukan barang yang berbahaya dan barang ilegal.
  - Bahwa sebelum saksi memeriksa barang yang dipegang oleh terdakwa, saksi sempat menanyakan “Apa yang kamu bawa, itu yang kamu pegang” lalu dijawab oleh terdakwa Ardiansyah “Keramik pak” lalu saksi mengambil barang yang dimaksud keramik yang dipegang oleh terdakwa Ardiansyah dan setelah itu saksi buka yang berupa bahan peledak berupa detonator.

- Saat itu, saksi menemukan bahan peledak berupa detonator sebanyak sepuluh dus/kotak, di mana masing-masing dus berisi 100 batang, sehingga totalnya terdapat 1000 batang bahan peledak berupa detonator yang dibawa oleh terdakwa.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi, bahwa bahan peledak berupa detonator tersebut adalah milik lelaki Iksan yang dititip kepadanya saat berada di atas kapal KM. Thalia.
  - Bahwa terdakwa memberi keterangan jika pemilik detonator tersebut adalah lelaki Iksan dan menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya mau dan rela untuk membawa barang berupa detonator tersebut karena istrinya dibelikan tiket pulang dari Nunukan ke Kota Parepare oleh lelaki Iksan.
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar.
3. Dalita Alias Eta Binti Dali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 area dipelabuhan Kota Parepare.
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dari Nunukan Provinsi Kaltara kemudian turun dipelabuhan Nusantara Parepare namun pada saat terdakwa diamankan, saksi sudah berada diluar area pelabuhan Nusantara Parepare.
  - Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama pulang dan turun dari kapal KM. Thalia namun saksi jalan lebih dulu dan nanti baru saksi mengetahui jika terdakwa diamankan setelah diberitahukan oleh mertua saksi yakni saksi Amrullah.
  - Bahwa setahu saksi, bahan peledak (bom ikan) tersebut diperoleh dari ibu terdakwa sebab saksi sempat melihat ibu terdakwa membawa kantong

- plastik biru ke kamar rumah kost tempat saya menginap pada saat saksi di Nunukan.
- Bahwa benar saksi melihat ibu terdakwa membawa kantong plastik dan setelah pulang, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Ardiansyah bahwa “barang siapa ini?” lalu dijawab oleh terdakwa Ardiansyah bahwa “barangnya mamaku, jangan mako tanya dan jangan mako urus bukan urusan mu”. Lalu keesokan harinya saksi tanya lagi bahwa “kenapa ada barangnya mamamu tidak na ambil”, lalu dijawab oleh lelaki Ardiansyah bahwa “saya yang mau bawa pulang”.
  - Bahwa yang membawa naik ke atas bungkusan plastik tersebut adalah terdakwa Ardiansyah sendiri.
  - Bahwa saksi baru tahu jika plastik tersebut berisi detonator bahan peledak setelah terdakwa tertangkap.
  - Bahwa benar saat di Nunukan, saksi tidak punya tiket sehingga saksi turun ke bawah dan bertemu dengan keluarga saksi, yang lalu membelikan saksi tiket.
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar.
4. Amrullah Alias Ulla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa adalah anak saksi dan terdakwa ditangkap karena membawa bahan peledak (bom ikan).
  - Bahwa terdakwa Ardiansyah Alias Pro diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 diarea Pelabuhan Parepare.
  - Bahwa saksi mengetahui jika anaknya ditangkap dari penyampaian pengurus penumpang dan saat itu saksi langsung ke pelabuhan memastikan informasi tersebut dan setelah sampai dipelabuhan saksi sempat melihat terdakwa Ardiansyah dan saksi juga sempat diperlihatkan oleh petugas

barang berupa bungkusan namun saksi tidak mengetahui apa isi dari bungkusan tersebut.

- Bahwa benar saksi sempat menerima telepon saksi Dalita yang menanyakan terdakwa kemudian saksi menyuruh saksi Dalita pergi menjauh dan menghindar karena khawatir jika saksi Dalita turut dilibatkan sebab keduanya naik kapal yang sama dari Nunukan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar.

#### **4) Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah pernyataan atau penjelasan yang diberikan oleh terdakwa atau terdakwa atau dirinya sendiri dalam proses persidangan. Keterangan terdakwa digunakan untuk menjelaskan atau membela diri terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. Terdakwa memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan terdakwa dan keterbukaan terhadap pengadilan biasanya diperlukan agar hak-haknya dapat dijaga.

Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Ardiansyah alias Pro bin Amrullah selaku terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa amunisi atau bahan peledak dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre:

- Bahwa pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan dihukum selama 4 (empat) tahun dan menjalani hukuman di lapas Parepare pada tahun 2010.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07:30 wita, di Jl. Andi Cammi (area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa bahan peledak jenis detonator yang dibawa terdakwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian di pelabuhan sebanyak 10 (sepuluh) dus/kotak atau 1000 (seribu) batang jumlah keseluruhannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan bahan peledak jenis detonator.
- Bahwa terdakwa awalnya dari Nunukan Provinsi Kaltara bersama dengan istrinya (saksi Dalita) kemudian selama 7 (tujuh) hari lamanya, kemudian terdakwa kembali karena istrinya (Saksi Dalita) tidak betah.
- Bahwa bahan peledak jenis detonator yang dibawa kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik lelaki Iksan yang saat itu meminta istri saya (Dalita Alias Eta) untuk membawa naik di atas KM. Thalia (kapal motor Thalia).
- Bahwa bahan peledak berupa detonator di Malaysia terdakwa beli dengan harga Rp. 2.590.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa kronologi hingga dapat memperoleh bahan peledak berupa detonator tersebut dengan cara: awalnya terdakwa berangkat ke Nunukan Provinsi Kaltara bersama dengan istrinya (Dalita Alias Eta) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari lamanya, namun istri terdakwa tidak betah sehingga terdakwa dan istrinya kembali lagi ke Parepare, namun saat itu terdakwa kekurangan ongkos/ biaya yang mana uang terdakwa saat itu hanya cukup untuk membeli tiket 1 (satu) orang saja untuk pulang. Kemudian pada saat terdakwa dipelabuhan, istri terdakwa bertemu lelaki dengan Iksan yang mana merupakan kenalan dari istri terdakwa sehingga meminta untuk dibelikan tiket ke Parepare. Kemudian Iksan membelikan tiket untuk istri terdakwa dengan syarat istri terdakwa membawa detonator tersebut naik atas kapal KM. Thalia (kapal motor). Kemudian istri saya membawa naik bungkusan yang berisi detonator tersebut naik ke atas kapal dan setelah tiba dipelabuhan parepare, Dalita istri terdakwa meminta kepada terdakwa agar membawa bungkusan yang berisi detonator tersebut turun dari kapal dan membawa keluar pelabuhan, lalu saat itu terdakwa membawa bungkusan yang berisi detonator dengan cara dijinjing atau dipegang, kemudian pada saat pihak kepolisian

menanyakan perihal apa yang terdakwa bawa atau jinjing terdakwa mengatakan bahwa keramik pak, namun pihak kepolisian tetap memeriksanya dan pada saat diperiksa ditemukanlah bahan peledak berupa detonator sebanyak 10 (sepuluh) dus/kotak kecil yang masing-masing isi tiap kotaknya berisi 100 (seratus) batang dan jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 1000 (seribu) batang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa bahan peledak berupa detonator dan terdakwa menjelaskan bahwa baru kali ini membawa bahan peledak berupa detonator.
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa bahan peledak berupa detonator sebanyak 10 (sepuluh) dus/kota kecil berwarna hijau yang masing-masing tiap dus/kotaknya berisi 100 (seratus) batang jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 1000 (seribu) batang, terdakwa membenarkannya.

#### **5) Barang Bukti**

Barang bukti merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan fakta-fakta yang menjadi pokok persidangan, baik berupa benda fisik, dokumen, atau informasi elektronik. Barang bukti berfungsi sebagai bukti fisik yang mendukung atau menyangkal klaim atau tuntutan dalam persidangan. Penggunaan barang bukti membantu hakim atau juri dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan fakta dalam putusan perkara nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre terdapat 10 (sepuluh) dus/kotak kecil warna hijau yang berisi detonator dengan jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus/kotaknya berisi 100 (seratus) batang sebagai bukti dalam persidangan.

## 2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak secara langsung berkaitan dengan hukum atau peraturan yang ada. Dalam hal ini dapat mencakup aspek-aspek seperti keadilan, moralitas, atau kebijaksanaan dalam konteks spesifik suatu kasus. Dalam sistem hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip hukum positif, pertimbangan non yuridis ini seringkali digunakan untuk memastikan keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada keputusan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial, etika, atau keadilan yang lebih luas.

Berikut penulis akan menguraikan pertimbangan hakim bersifat non yuridis dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus/PN Pre:

### A. Pertimbangan hakim bersifat Sosiologis

Landasan sosiologis merujuk pada pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini juga mencakup fakta empiris mengenai perkembangan masalah serta kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>45</sup>

Menurut HB Sutopo, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor secara sosiologis ketika menjatuhkan hukuman dalam suatu kasus termasuk:

- a. Mempertimbangkan terhadap sumber-sumber hukum yang tidak tertulis dan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat.
- b. Mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta sifat jahat dan baik terdakwa.
- c. Mempertimbangkan apakah ada perdamaian, kesalahan, serta peran korban dalam sebuah kasus.
- d. Aspek masyarakat yang mencakup lingkungan di mana hukum diberlakukan atau diterapkan.

---

<sup>45</sup> Valerie Augustine Dudianto, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis," Ilmu Hukum, 2022.

- e. Aspek budaya yang merupakan hasil ekspresi dan olah rasa yang berasal dari imajinasi manusia dalam kehidupan sosial.<sup>46</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 93/ Pid.Sus/ 2019/ PN Pre Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis adalah ketika majelis hakim mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari penasehat hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri, sekaligus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan atau meringankan berdasarkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain.
- Perbuatan terdakwa membawa bahan peledak dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

## **B. Pertimbangan hakim bersifat filosofis**

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang difokuskan pada prinsip keadilan bagi terdakwa dan korban.<sup>47</sup> Landasan filosofis merujuk pada pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: PT. Grasindo, 2002), h.68.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.20.

<sup>48</sup> Dudianto, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis." *Ilmu Hukum*, 2022.



Menurut Bagir Manan, pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang menggambarkan nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*), dengan tujuan untuk memastikan terciptanya keadilan.<sup>49</sup> Secara umum, keadilan dapat dijelaskan sebagai tindakan atau perilaku yang adil, di mana adil berarti tidak memihak dan tidak bersikap berat sebelah terhadap yang benar. Keadilan dalam konteks filosofis, seperti yang tercermin dalam prinsip-prinsip dasar negara, dapat diilustrasikan dengan mematuhi dua prinsip: pertama, tidak menyebabkan kerugian pada individu; dan kedua, memberikan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya.

Dalam lingkungan masyarakat, membawa detonator maupun semacamnya tanpa adanya surat izin untuk membawa ataupun menyimpan merupakan tindakan ilegal, apalagi terdakwa adalah seorang warga biasa dan bukan seorang anggota Polri atau TNI yang telah dilengkapi dengan senjata sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena perbuatan tersebut selain meresahkan masyarakat sekitar, juga berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain. Apalagi jika dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti halnya menggunakan detonator tersebut untuk menangkap ikan dilaut, tindakan tersebut dapat merusak ekosistem laut. Mengingat bahwa dalam kasus ini terdakwa telah mengalami penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dihitung sebagai pengurangan dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas terkait dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis akan di uraikan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim akan menimbang apakah berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada, terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>49</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.co, 1992), h.14-17.

2. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan.

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre maka jelaslah terdakwa telah tanpa hak membawa amunisi atau bahan peledak. Karena semua elemen dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 telah terbukti terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.



## BAB IV

### TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DETONATOR DALAM PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2019/PN Pre.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 93/Pid.Sus/2019/PN Pre hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Ardiansyah Alias Pro bin Amrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa detonator”. Dalam putusan ini Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 LN No. 78 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim yaitu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) dus/kotak kecil warna hijau yang berisi detonator dengan jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus/kotaknya berisi 100 (seratus) batang, kemudian dimusnahkan. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

#### A. PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI DALAM KONTEKS FIQIH JINAYAH

Tindak pidana tanpa hak membawa detonator tidak secara jelas diatur dalam al-Quran maupun Hadist mengenai pembedaan atau *'uqubah* bagi pelakunya. Oleh karena itu hukuman dalam kasus ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang merupakan bentuk hukuman terkait dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak sesama manusia yang tidak diatur secara khusus dalam al-Quran dan Hadist. Adapun

fungsi *ta'zir* yakni untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi peruatannya kembali.<sup>50</sup>

Tindak pidana tanpa hak membawa detonator merupakan jenis pelanggaran yang dikenai hukuman *ta'zir*. Unsur-unsur umum dari jarimah ini yang dapat dijelaskan dari kasus tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur formal atau rukun syar'i yang dimaksud adalah adanya peraturan yang mengatur suatu perbuatan jarimah yang diancam dengan pidana.<sup>51</sup> Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa Ardiansyah Alias Pro bin Amrullah yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa amunisi atau bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Peraturan ini dibuat oleh Negara dalam hal larangan membawa amunisi, bahan peledak ataupun semacamnya tanpa adanya hak izin untuk membawa maupun memiliki, maka unsur formal ini terpenuhi.
2. Unsur material atau rukun *maddi*, artinya adanya perbuatan jarimah atau perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana membawa amunisi ataupun bahan peledak tanpa adanya hak izin untuk membawa ataupun memiliki. Karena atas perbuatannya pelaku diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
3. Unsur moral atau rukun *adaby*, artinya pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur ini dimana pelakunya seorang *mukallaf*, serta dapat membedakan perbuatan benar dan salah, sehat jasmani dan rohani.

---

<sup>50</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam ( Fiqhi Jinayah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.141.

<sup>51</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.84.

Melihat unsur ini perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan yaitu berdasarkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa Ardiansyah Alias Pro bin Amrullah merupakan entitas yang dapat dikenai hak dan kewajiban karena kecakapan atau kemampuan akal pikiran yang ada pada dirinya, hal mana dapat dipahami secara umum sebab yang menjadi pembeda orang dan makhluk lainnya adalah akal pikiran sehingga ada kemampuan pada dirinya. Berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk usianya 26 tahun hal ini dianggap sudah baligh atau dewasa, dalam konteks ini usianya telah cakap menurut Undang-Undang. Melihat unsur ini maka pelakunya dipandang sebagai *mukallaf* dan dapat membedakan perbuatan benar dan salah telah terpenuhi.

Terdakwa jelas berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan kemampuan terdakwa memberikan keterangan secara runtut di depan persidangan tentang peristiwa yang menurutnya diketahui dan dialaminya. Dengan demikian terdakwa jelas merupakan entitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga terdakwa dipandang memiliki akal pikiran atau kecakapan. Melihat unsur ini terdakwa Ardiansyah Alias Pro bin Amrullah dipandang sehat jasmani dan rohani, maka unsur ini telah terpenuhi.

Jika dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah  
Semua tindakan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan umum.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, misalnya menimbulkan bahaya bagi orang lain.<sup>52</sup>

Berdasarkan pembagian jarimah ta'zir yang ditinjau dari hak yang dilanggar, dalam kasus tindak pidana tanpa hak membawa detonator termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang melibatkan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak individu karena selain berpotensi mengganggu kepentingan umum dan kesejahteraan umum, perbuatan terdakwa yang tidak bertanggungjawab dapat meresahkan masyarakat sekitar dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Menurut tinjauan Fiqhi Jinayah terkait '*uqubah* dalam kasus tindak pidana tanpa hak membawa detonator Putusan No.93/ Pid.Sus/ 2019/ PN Pre yang diterapkan oleh Majelis Hakim yaitu jika ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman dalam kasus ini termasuk kategori hukuman badan (*'uqubah badaniyah*) yakni hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan.

---

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.253.

## **B. TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA AMUNISI DALAM KONTEKS FIQIH JINAYAH**

Berdasarkan analisis penulis, terdapat dua jenis tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa detondator dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/ 2019/ PN Pre, yaitu:

### **1. Pembinaan dan Pendidikan/ *Tazkiyah***

Tujuan *tazkiyah* dalam konteks fiqih jinayah merujuk pada hukuman yang diterapkan untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* (hukuman tetap) atau *qisas* (pembalasan setimpal). *Tazkiyah* berasal dari bahasa arab yang berarti “perbaiki”. Jika melihat tujuan dari pemidanaan dalam tinjauan Fiqih Jinayah secara umum mencakup unsur-unsur pembinaan dan pendidikan yaitu hukuman *Tazkiyah* yang mana hukuman dalam konteks ini tidak hanya bersifat retributif (hukuman sebagai pembalasan), tetapi juga memiliki dimensi pembinaan dan pendidikan. Hukuman diharapkan dapat membantu pelaku untuk memperbaiki perilakunya, merenung atas kesalahan yang dilakukannya dan kembali ke jalan yang benar. Konsep ini mencerminkan sifat rehabilitatif dalam pemidanaan.

Dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre jika dikaitkan dengan konteks Fiqhi Jinayah, tujuan hukuman bukan hanya untuk menghukum secara semata tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat, memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Pemidanaan seharusnya tidak hanya bersifat membalas dendam, melainkan juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran moral dan spiritual pelaku. Selain itu pentingnya adil dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan harus memperhitungkan keadaan individu serta lingkungan sosial di mana pelaku berada.

## 2. Melindungi/ *Al-ghard al-ba'id*

Dalam konteks fiqih jinayah, "*Al-ghard al-ba'id*" merujuk pada tujuan atau maksud yang jauh atau jangka panjang dalam dalam pemidanaan. *Al-ghard al-ba'id* bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan terhadap pelanggar dan masyarakat.

*Al-ghard al-ba'id*, adalah penjatuhan hukuman atau sanksi kepada terdakwa semata-mata untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan menjaga berbagai kebutuhan dasarnya, seperti agama, jiwa, keturunan, akal, kehormatan, dan harta benda. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan mencapai tujuan dari sisi pertama ini, maka tercapailah tujuan jangka panjang secara mutlak.<sup>53</sup>

Salah satu tujuan utama *Al-ghard al-ba'id* adalah rehabilitas pelanggar, yang mana pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelanggar. Melalui program rehabilitas dan pendidikan, diharapkan pelanggar dapat memahami kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Hal ini bertujuan agar pelanggar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggungjawab.

Tujuan jangka panjang lainnya adalah pencegahan tindak pidana di masa depan. Dengan menerapkan hukuman yang efektif diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelanggar melakukan kejahatan serupa dikemudian hari. Hal tersebut juga berfungsi untuk mencegah masyarakat umum dari terlibat dalam pelanggaran yang sama dengan menunjukkan konsekuensi yang serius atas tindakan melanggar hukum.

*Al-ghard al-ba'id* juga mencakup pencapaian keadilan sosial melalui pemidanaan. Hal ini melibatkan penegakan hukum dengan cara yang adil dan

---

<sup>53</sup> Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): h.1-2.



konsisten dengan memastikan bahwa pelanggar menerima hukuman yang proporsional dengan tindakan mereka.

Dalam putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre, dengan mempertimbangkan tujuan *Al-ghard al-ba'id* pembedaan dalam fiqih jinayah memberikan dampak positif yang berkelanjutan baik bagi pelanggar maupun masyarakat secara keseluruhan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait kepemilikan, penggunaan, dan peredaran amunisi dan bahan peledak memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Undang-undang yang ketat serta penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengurangi risiko kejahatan yang melibatkan bahan-bahan berbahaya tersebut. Proses penegakan hukum dimulai dari identifikasi pelanggaran, penyelidikan, penangkapan, hingga pengadilan. Keterlibatan berbagai lembaga seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan menjamin bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan kepemilikan amunisi atau bahan peledak dapat berujung pada sanksi berat, termasuk pidana penjara dan denda. Tujuan dari sanksi ini bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Selain penegakan hukum, pencegahan juga menjadi fokus penting dengan meningkatkan pengawasan dan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi penggunaan ilegal amunisi dan bahan peledak. Dengan demikian, pengaturan hukum yang efektif dan penegakan yang konsisten merupakan landasan utama dalam menjaga keamanan masyarakat dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan amunisi dan bahan peledak.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak membawa amunisi atau bahan peledak dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre yakni pertimbangan hakim bersifat yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, adapun pertimbangan hakim bersifat non yuridis berupa pertimbangan sosiologis dan filosofis, dalam putusan tersebut hakim

memberikan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan). Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain, serta perbuatan terdakwa yang membawa bahan peledak dapat meresahkan masyarakat.

3. Analisis *Jarimah Ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa amunisi atau bahan peledak. Jika ditinjau dari analisis fiqih jinayah, tindakan membawa amunisi atau bahan peledak secara ilegal merupakan suatu perbuatan kriminal yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-quran maupun Hadis mengenai hukuman atau *'uqubah* bagi individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu dalam konteks kasus ini, bentuk *'uqubah* yang diterapkan adalah *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak. Terkait penjatuhan hukuman *ta'zir* diberikan wewenang penuh kepada hakim untuk menentukan dan menetapkan hukumannya. Tujuan *'uqubah* dari *jarimah ta'zir* adalah untuk mendidik pelakunya dan mencegahnya mengulangi perbuatan tersebut.

PAREPARE

## **B. SARAN**

1. Memperkuat regulasi dengan memperkuat undang-undang dan peraturan terkait kepemilikan dan penggunaan amunisi serta bahan peledak untuk memastikan hanya pihak berwenang atau pihak yang telah memiliki hak yang dapat memiliki akses untuk membawa maupun menyimpan amunisi atau bahan peledak.
2. Meningkatkan kesadaran dengan melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya maupun risiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan bahan peledak secara ilegal. Dan mengajak kepada semua pihak untuk tidak membawa maupun menggunakan bahan peledak ataupun amunisi secara ilegal yang dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketentraman masyarakat. Juga mengajak kepada semua pengguna bom secara ilegal yang menggunakan bom tersebut guna menangkap ikan di laut untuk tidak melakukan pengeboman dalam menangkap ikan. Tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan tersebut dapat merusak ekosistem laut dan akibatnya akan kembali kepada umat manusia.
3. Meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penjualan, distribusi, dan penyimpanan amunisi serta bahan peledak untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan secara ilegal. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi potensi kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata dan bahan peledak secara ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Masyarakat." *Advokasi* 8, no. 2 (2018).
- Achmad Irwan Hamzani. *Perlunya Reorientasi Sistem Pidana Di Indonesia*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Ahmad Rofiq, Pujiyono, Barda nawawi arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021).
- Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, Musdalifah Ibrahim. "Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)." *Shoutika:Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 3, no. 2 (2023).
- Andi Marlina. *Delik-Delik Dalam Kodifikasi*, 2021.
- Andi Marlina. *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Anggara, Rochsyid. "Teknik Peledakan." *Balai Pendidikan Dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah*, no. 9 (2017).
- Darsi, Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *AL-QISTHU (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum)* 16, no. 2 (2019).
- Dudianto, Valerie Augustine. "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis." *Ilmu Hukum*, 2022.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ernest Runtukahu. "Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi Dan Bahan

- Peledak Di Indonesia.” *Lex Crimen* 9, no. 4 (2017).
- Fardha, Katrin Valencia. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Fuad Thohari. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Islamul Haq & Mukhtar Yunus. *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Al Umur Bi Maqashidiha Dalam Penetapan Tersangka*. Makassar: Aksara Timur, 2018.
- M. Nurul Irfan & Masyorah. *Buku Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2013.
- M. Nurul Irfan dan Masyorah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Marsaid. *Al-Fiqih Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam ( Fiqhi Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hanata, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana.” *Hukum Dan Peradilan* 07, no. 01 (2018).
- Hanawati vitaningtias. “Penerapan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi.” *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ilmiah Nurul. “Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak Di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana Dan

Fiqih Jinayah).” *Fakultas Hukum Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*, 2022.

Islamul Haq. *Fiqih Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Indonesia, Portal Hukum dan Peraturan. “Pengertian Amunisi Menurut Undang-Undang.” Paralegal id, 2022. <https://paralegal.id/pengertian/amunisi>.

Kurniasih, Debora Danisa. “Pengertian Analisis, Jenis Dan Fungsinya.” Detik Bali, 2022.

Lexikan. “Mengenal Ekosistem Laut.” Kompas.Com, 2021.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co, 1992.

Maulana, Andong Guntur. “Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak Secara Bersama-Sama ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga ).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023).

Mertokusumo, and Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muhammad Akbar, Syahrul Bakti Harahap. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri.” *Smart Hukum*.

Muhammad Ramadhan, Dwi Okatavia Ariyanti. “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023).

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nadiatun Masleha, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Imas Kismanah. “Pengaruh

Return on Equity, Return on Assets, Earning per Share, Dan Dividen per Share Terhadap Market Value Added.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2022).

Nafi’ Mubarak. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Timur: Kanzun Books, 2020.

Nainggolan, Samuel Dharma Putra. “Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP).” *Universitas Airlangga*.

Nooryunianto, Rosalin Inastika. “Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2015/PN.Skt).” *Verstek* 04, no. 03 (2016).

Nur, Muhammad Tahmid. “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum).” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020).

Rahmawati. *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.

RI, Kepaniteraan Mahkamah Agung. “Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Digital Ocean, 2023.

Seva Mayasari. *Fiqih Jinayah*. Jambi: PT. Sondopedia Publishing Indonesia, 2023.

Siregar, Barry Franky. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.” *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*, 2016.

Sitompul, Alfredo. “Pengertian Ekosistem Laut: Ciri, Jenis, Zona, Bagian Dan



Manfaat.” Media Indonesia, 2023.

Subroto. “Islam Dan Lingkungan Hidup.” *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan*, 2023.

Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Kordinat* 19, no. 1 (2020).

Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT. Grasindo, 2002.

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile*.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Totok Sugiarto, Wawan Sosilo, Purwanto. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022).

Utama, Achmad Nosi. “Makna Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.” Blogspot com, 2016.

Zulkarnain. “Teknik Analisis Data.” In *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia, 2023.

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ardiansyah Alias Pro Bin Amrullah.**  
Tempat lahir : Parepare.  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 November 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Ardiansyah Alias Pro Bin Amrullah ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019;

Terdakwa Ardiansyah Alias Pro Bin Amrullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Samiruddin, S.H., beralamat di jalan Jend. Sudirman No.162 Belakang Sumur Bor Panroko, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pre, tertanggal 20 Juni 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias PRO Bin AMRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 (Sepuluh) dus/ kotak kecil warnah hijau yang berisi DETONATOR dengan Jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus/ kotaknya berisi 100 (seratus) batang;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon Keringan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Alias PRO Bin AMRULLAH** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Andi Cammi (Area pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Dedi Supriadi dan Muh Sidik (anggota Polsek Pelabuhan) melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang KM.THALIA, kemudian saat melihat terdakwa yang membawa barang, saksi Dedi Supriadi dan saksi Muh Sidik lalu bertanya pada terdakwa dengan mengatakan “*apa yang kau bawa, itu yang kau pegang*” lalu terdakwa menjawab “*keramik pak*”. Namun, saksi Dedi Supriadi dan saksi Muh Sidik tidak langsung percaya sehingga tetap memeriksa barang bawaan yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan ternyata setelah dibuka, isi kotak yang dibawa terdakwa adalah bahan peledak berupa detonator sebanyak 10 (sepuluh) dus / kotak dengan rincian masing-masing tiap dus/kotak berisi 100 (Seratus) batang sehingga jumlah keseluruhan bahan peledak adalah 1000 (Seribu) batang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti detonator tersebut diamankan oleh petugas.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku memperoleh detonator tersebut dari IKHSAN (DPO) dan sebagai gantinya, IKHSAN (DPO) membelikan tiket kapal KM.Thalia untuk istri terdakwa yang pulang bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan membawa bahan peledak berupa detonator.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB: 1598 / BHF / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Kartono, Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan :

1. 50 (lima puluh) buah denator pabrikan adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*).
2. Barang bukti detonator tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No. 78

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi anggota polisi Sektor Pelabuhan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 29 maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita tepatnya di Jl.Andi cami (Area pelabuhan nusantara parepare) kel. Mallusetasi, kec. Ujung, kota Parepare;
  - Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kasus kepemilikan barang berupa bahan peledak jenis Detonator;
  - Bahwa saat penangkapan awalnya saksi hanya melakukan pemeriksaan rutin saja kepada seluruh penumpang beserta barang bawaannya yang turun dari kapal Km. KATALIA (kapal motor katalia) tepatnya di area pelabuhan nusantara parepare kemudian setelah saksi dengan saksi Muh. Sidik memeriksa barang bawaan terdakwa, saksi bersama saksi Muh. Sidik menemukan 10 (sepuluh) dus/kotak kecil yang di duga bahan peledak jenis detonator;
  - Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menyimpan bahan peledak berupa detonator di dalam kantong kresek lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijinjing atau dipegang untuk mengelabui petugas bahaw barang yang dipegang bukan barang yang berbahaya dan barang ilegal;
- Bahwa saat di pelabuhan, saksi menyakan pada dengan mengatakan “APA KAU BAWA ITU YANG KAU PEGANG” lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “KERAMIK PAK” lalu saksi mengambil barang yang dimaksud keramik dan ternyata adalah bahan peledak berupa detonator;
  - Bahwa bahan peledak berupa Detonator yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) dus/kotak yang masing-masing isi per/dus atau tiap kotaknya masing-masing berisi 100 (seratus) batang jadi jumlah keseluruhan bahan peledak berupa detonator adalah 1.000 (seribu) batang;
  - Bahwa saat di introgasi, terdakwa mengaku bahwa bahan peledak berupa Detonator tersebut adalah milik lelaki lksan yang di titip kepadanya saat berada di atas kapal KM. Thalia;
  - Bahwa Terdakwa saat di amankan mengaku bahwa dirinya bersama dengan istrinya (perempuan Dalita Als Etha) namun saat di tangkap, terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak bersama dengan perempuan Dalita;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah ditangkap, bahan peledak berupa detonator tersebut awalnya di serahkan oleh lelaki lksan kepada (perempuan Dalita Als Eta istri dari terdakwa Ardiansyah Als Pro) kemudian (Dalita Als Eta) yang kemudian menyerahkan lagi kepada terdakwa Ardiansyah Als Pro;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya mau dan rela untuk membawa barang berupa Detonator tersebut karena istrinya di belikan tiket pulang dari nunukan ke kota parepare oelh lelaki lksan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;
2. Saksi **MUH. SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anggota polisi Sektor Pelabuhan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 29 maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita tepatnya di Jl.Andi cami (Area pelabuhan nusantara parepare) kel. Mallusetasi, kec. Ujung, kota Parepare;
  - Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kasus kepemilikan barang berupa bahan peledak jenis Detonator;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi hanya melakukan pemeriksaan rutin saja kepada seluruh penumpang beserta barang bawaannya yang turun dari kapal (di area Pelabuhan Nusantara

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare kemudian setelah saksi memeriksa barang bawaan terdakwa, saksi bersama dengan rekannya saksi MUH. SIDIK menemukan 10 (sepuluh) dus/ kotak kecil yang di duga bahan peledak jenis Detonator;

- Bahwa saat penangkapan, terdakwa menyimpan bahan Peledak berupa Detonator di dalam kantong kresek lalu di jinjing atau dipegang untuk mengelabui petugas bahwa barang yang dipegang bukan barang yang berbahaya dan barang illegal;
  - Bahwa sebelum saksi memeriksa barang yang dipegang oleh terdakwa, saksi sempat menanyakan bahwa "APA KAU BAWA ITU YANG KAU PEGANG" Lalu di jawab oleh terdakwa Ardiansyah Als Pro bahwa "KERAMIK PAK" lalu saksi mengambil barang yang dimaksud keramik dan di pegang oleh terdakwa Ardiansyah Als Pro dan setelah itu saksi buka dan ternyata adalah Bahan peledak berupa Detonator;
  - Bahwa saat itu saksi menemukan bahan peledak berupa Detonator sebanyak 10 (Sepuluh) dus/ kotak yang masing-masing isi per/dus atau tiap kotaknya masing-masing berisi 100 (seratus) batang jadi jumlah keseluruhan Bahan peledak berupa Detonator adalah 1.000 (Seribu) batang yang dibawa oleh terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa saat di introgasi, bahwa bahan peledak berupa Detonator tersebut adalah milik Lelaki lksan yang di titip kepadanya saat berada di atas kapal KM. Thalia;
  - Bahwa terdakwa memberi keterangan jika pemilik detonator tersebut adalah Lel. Ikhsan dan menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya mau dan rela untuk membawa barang berupa Detonator tersebut karena istrinya di belikan tiket pulang dari Nunukan ke kota Parepare oleh lelaki lksan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;
3. Saksi **DALITA Alias ETA Binti DALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 di Area Pelabuhan Parepare;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dari nunukan Provinsi kaltara kemudian turun di Pelabuhan Nusantara Parepare namun pada saat terdakwa diamankan, saksi sudah berada di luar area pelabuhan Nusantara Parepare;
  - Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama pulang dan turun dari kapal KM. Thalia namun saksi jalan lebih dulu dan nanti baru saksi mengetahui jika

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan setelah diberitahukan oleh mertua saksi yakni saksi Amrullah;

- Bahwa setahu saksi, bahan peledak (bom ikan) tersebut di peroleh dari ibu terdakwa sebab saksi sempat melihat ibu terdakwa membawa kantong plastic biru ke kamar rumah kost tempat saya menginap pada saat saksi di Nunukan;
- Bahwa benar saksi melihat ibu terdakwa membawa kantong plastik dan setelah pulang, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Ardiansyah Als Pro bahwa " siapa barang ini" lalu di jawab oleh terdakwa Ardiansyah Als Pro bahwa "barang nya mamaku" jangan mako tanya dan jangan mako urus bukan urusanmu, lalu ke esokan harinya saksi tanya lagi bahwa " kenapa ada barangnya mamamu tidak na ambil, lalu di jawab oleh lelaki ardiansyah als pro bahwa " saya yang mau bawa pulang";
- Bahwa yang membawa naik keatas kapal bungkusan plastic tersebut adalah terdakwa Ardiansyah Als Pro sendiri;
- Bahwa saksi baru tahu jika plastic tersebut berisi detonator bahan peledak setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar saat di Nunukan, saksi tidak punya tiket sehingga saksi turun ke bawah dan bertemu dengan keluarga saksi yang lalu membelikan saksi tiket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

4. Saksi **AMRULLAH Alias ULLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah anak saksi dan terdakwa di tangkap karena membawa bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa terdakwa Ardiansyah Als Pro diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 di Area Pelabuhan Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui jika anaknya ditangkap dari penyampaian pengurus penumpang dan saat itu saksi langsung ke pelabuhan memastikan informasi tersebut dan setelah sampai dipelabuhan saksi sempat melihat terdakwa Ardiansyah Als Pro dan saksi juga sempat diperlihatkan oleh petugas barang berupa bungkusan namun saksi tidak mengetahui apa isi dari bungkusan tersebut;
- Bahwa benar saksi sempat menerima telepon saksi Dalita yang menanyakan terdakwa kemudian saksi menyuruh saksi Dalita pergi menjauh menghindar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebab khawatir jika saksi Dalita turut dilibatkan sebab keduanya naik kapal yang sama dari Nunukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SURYA PRANOWO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di periksa berdasarkan Surat Perinta Kalabfor cabang Makassar untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Sprint Nomor : Sprint/456/ IV /2019/ tanggal 02 April 2019;
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris sampel barang bukti yang di kirim oleh penyidik polres Parepare merupakan detonator pabrikan (buatan pabrik) yang mengandung senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranirate);
- Ahli menjelaskan bahwa pengetahuan dan keahliannya, detonator adalah suatu komponen dari rangkaian BOM yang berfungsi sebagai pemicu awal ledakan isian utama bahan peledak;
- Bahwa adapun yang di perbolehkan memiliki detonator tersebut adalah Instansi (TNI dan POLRI) dan suatu badan usaha berbadan hukum seperti perusahaan tambang yang memiliki ijin resmi dari pemerintah atau pihak berwajib;
- Bahwa detonator tersebut dapat di gunakan untuk bom rakitan seperti bom ikan;
- Bahwa detonator tersebut dapat dirangkaikan dengan sumbu api dan bahan peledak utama yang telah dimasukkan kedalam suatu wadah (container) Detonator dapat di ledakkan dengan di picu oleh daya (tenaga) elektrik maupun non elektrik (dibakar);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah terlibat tindak pidana penyalah gunaan Narkotika dan di hukum selama 4 (empat) tahun dan menjalani hukuman di lapas parepare Pada tahun 2010;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada Hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 Sekitar Pkl. 07.30 wita di Jl. Andi Cammi (area Pelabuhan Nusantara parepare) Kel. Mallusetasi kec. Ujung kota Parepare;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa Bahan Peledak Jenis Detonator yang dibawa terdakwa saat diamankan Oleh petugas Kepolisian sebanyak di Pelabuhan 10(Sepuluh) dus/ kotak atau 1.000 (Seribu) batang jumlah keseluruhannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan bahan peledak Jenis Detonator;
- Bahwa terdakwa awalnya dari Nunukan Provinsi Kaltara bersama dengan istrinya saksi Dalita Als Eta kemudian selama 7 (tujuh) hari lamanya kemudian terdakwa kembali karena istrinya (saksi Dalita) tidak betah ;
- Bahwa bahan peledak Jenis Detonator yang dibawa kemudian di temukan oleh petugas kepolisian adalah milik lelaki Iksan yang saat itu meminta istri saya (perempuan Dalita Als Eta) ntuk membawa naik di atas KM. THALIA (kapal Motor thalia)
- Bahwa harga bahan Peledak berupa Detonator di Malaysia terdakwa beli dengan Harga Rp. 2.590.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa kronologis sehingga dapat memperoleh bahan peledak berupa Detonator tersebut dengan cara : awalnya terdakwa berangkat ke Nunukan Provinsi Kaltara bersama dengan istrinya (Perempuan Dalita Als Eta) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari lamanya namun istri terdakwa tidak betah hingga terdakwa bersama dengan istrinya kembali lagi ke Parepare, namun saat itu terdakwa kekurangan ongkos atau biaya yang mana uang terdakwa saat itu hanya cukup untuk beli tiket 1 (satu) orang saja untuk pulang kemudian pada saat terdakwa di pelabuhan istri terdakwa (Perempuan Dalita Als Eta) bertemu dengan lelaki Iksan yang mana merupakan kenalan dari pada istri terdakwa sehingga meminta untuk di belikan tiket ke Parepare kemudian lelaki Iksan membelikan tiket istri terdakwa dengan syarat istri terdakwa (perempuan Dalita Als Eta) membawa Detonator tersebut naik keatas KM. THALIA (kapal motor) kemudian istri saya membawa naik Bungkusan yang berisi Detonator tersebut naik ketas kapal Thalia dan setelah terdakwa tiba di pelabuhan Parepare Perempuan Dalita Als Eta (istri terdakwa ) meminta kepada terdakwa agar membawa bungkusan yang berisi detonator tersebut turun dari kapal dan membawa keluar pelabuhan, lalu saat itu terdakwa membawa bungkusan yang berisi detonator dengan cara di jinjing atau dipegang, kemudian pada saat pihak kepolisian menanyakan perihal apa yang terdakwa bawa atau jinjing terdakwa mengatakan bahwa keramik PAK, namun pihak kepolisian tetap memeriksanya dan pada saat di periksa ditemukanlah bahan peledak berupa Detonator sebanyak 10 (sepuluh) dus /

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kecil yang masing-masing isi tiap kotaknya berisi 100 (seratus) batang jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 1.000 (seribu batang);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa bahan peledak berupa Detonator dan terdakwa menjelaskan bahwa baru kali ini membawa bahan peledak berupa Detonator;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa bahan peledak berupa Detonator sebanyak 10 (Sepuluh) dus/ kotak kecil warnah hijau yang masing-masing tiap dus atau kotaknya berisi 100 (Seratus) batang jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 1.000 (Seribu batang), terdakwa mebenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (Sepuluh) dus/ kotak kecil warnah hijau yang berisi DETONATOR dengan Jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus/ kotaknya berisi 100 (seratus) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Dedi Supriyadi dan saksi muh. Sidik selaku Anggota Polisi Polsek Pelabuhan Kota Parepare telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiansyah Alias Pro Bin Amrullah pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Cammi (Area pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare karena sehubungan dengan bahwan peledak berupa Dentonator;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal ketika saksi Dedi Supriadi dan Muh Sidik (anggota Polsek Pelabuhan) melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang KM. THALIA, kemudian saat melihat terdakwa yang membawa barang, saksi Dedi Supriadi dan saksi Muh Sidik lalu bertanya pada terdakwa dengan mengatakan "*apa yang kau bawa, itu yang kau pegang*" lalu terdakwa menjawab "*keramik pak*". Namun, saksi Dedi Supriadi dan saksi Muh Sidik tidak langsung percaya sehingga tetap memeriksa barang bawaan yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan ternyata setelah dibuka, isi kotak yang dibawa terdakwa adalah bahan peledak berupa Detonator sebanyak 10 (sepuluh) dus / kotak dengan rincian masing-masing tiap dus/kotak berisi 100 (Seratus) batang sehingga jumlah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keseluruhan bahan peledak adalah 1000 (Seribu) batang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Detonator tersebut diamankan oleh petugas;
- Bahwa benar saat diinterogasi, terdakwa mengaku memperoleh detonator tersebut dari Ikhsan (DPO) dan sebagai gantinya, Ikhsan (DPO) membelikan tiket kapal KM.Thalia untuk istri terdakwa yang pulang bersama terdakwa;
  - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan membawa bahan peledak berupa Detonator tersebut;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. LAB: 1598 / BHF / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Kartono, Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan :
    1. 50 (lima puluh) buah detonator pabrikan adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*).
    2. Barang bukti detonator tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak, Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Ardiansyah Alias Pro Bin Amrullah** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang ( Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988 ). Bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa bahan peledak yang dikuasai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa adalah sebagai masyarakat biasa atau bukan seorang anggota Polri maupun TNI yang telah dipersenjatai sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu tanpa hak ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta hukum:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benarsaksi Dedi Supriyadi dan saksi muh. Sidik selaku Anggota Polisi Polsek Pelabuhan Kota Parepare telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiansyah Alias Pro Bin Amrullah pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Cammi (Area pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare karena sehubungan dengan bahwan peledak berupa Dentonator;

Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal ketika saksi Dedi Supriyadi dan Muh Sidik (anggota Polsek Pelabuhan) melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang KM. THALIA, kemudian saat melihat terdakwa yang membawa barang, saksi Dedi Supriyadi dan saksi Muh Sidik lalu bertanya pada terdakwa dengan mengatakan "*apa yang kau bawa, itu yang kau pegang*" lalu terdakwa menjawab "*keramik pak*". Namun, saksi Dedi Supriyadi dan saksi Muh Sidik tidak langsung percaya sehingga tetap memeriksa barang bawaan yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan ternyata setelah dibuka, isi kotak yang dibawa terdakwa adalah bahan peledak berupa Detonator sebanyak 10 (sepuluh) dus / kotak dengan rincian masing-masing tiap dus/kotak berisi 100 (Seratus) batang sehingga jumlah keseluruhan bahan peledak adalah 1000 (Seribu) batang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Detonator tersebut diamankan oleh petugas;

Bahwa benar saat diinterogasi, terdakwa mengaku memperoleh detonator tersebut dari Ikhsan (DPO) dan sebagai gantinya, Ikhsan (DPO) membelikan tiket kapal KM.Thalia untuk istri terdakwa yang pulang bersama terdakwa;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan membawa bahan peledak berupa Detonator tersebut;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB: 1598 / BHF / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Kartono, Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan :

1. 50 (lima puluh) buah denator pabrikan adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*).
2. Barang bukti detonator tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka jelaslah terdakwa telah tanpa hak membawa amunisi atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) dus/ kotak kecil wamah hijau yang berisi DETONATOR dengan Jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus/ kotaknya berisi 100 (seratus) batang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membawa bahan peledak dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansyah Alias Pro Bin Amrullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (Sepuluh) dus/ kotak kecil warnah hijau yang berisi DETONATOR dengan Jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus/ kotaknya berisi 100 (seratus) batang;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ParePare, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila, S.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PNPre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arifuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Syahrul,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Krisfian Fatahila, S.H.

Nofan Hidayat, S.H.

TTD

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arifuddin, S.H.



## BIODATA PENULIS



**SITTI NURJANNAH** lahir di Bulukonyi Sidrap pada tanggal 20 Desember 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Alm. Muhammad Kasim dan Sadaria. Penulis memulai pendidikan formal di SDI Kapas pada tahun 2008 kemudian melanjutkan di SMPN Papalang pada tahun 2013, setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan di MA Talawe pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Leoran Desa Massemba Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Instansi Kepolisian Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2024 dengan Judul Skripsi “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi atau Bahan Peledak di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus./2019/PN Pre”.